

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE
MENUJU KELUARGA SAKINAH**

(Studi di desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)

SKRIPSI

Oleh :

FATHUR RAHMAN YUNUS

NIM: 17210007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULAN JUDI ONLINE

MENUJU KELUARGA SAKINAH

(Studi di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)

SKRIPSI

OLEH:

FATHUR RAHMAN YUNUS

NIM 17210007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Penulis skripsi menyatakan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk kemajuan ilmu pengetahuan, bahwa skripsi ini berjudul: **PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)**

Ini adalah skripsi asli yang telah disusun sendiri dan bukan salinan atau transfer data milik orang lain, kecuali referensi diberikan secara akurat. Jika di kemudian hari terbukti bahwa itu dikumpulkan oleh orang lain, bahwa ada plagiarisme, duplikasi, atau pengalihan materi orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dianggap tidak sah dan tidak efektif serta batal demi hukum.

Malang, 07 April 2023

Penulis



Fathur Rahman Yunus
NIM 17210007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathur Rahman Yunus
17210007 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN JUDI

ONLINE MENUJU KELUARGA SAKINAH

(Studi di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan panguji.

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 07 April 2023
Dosen Pembimbing,



Teguh Setyobudi., S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Fathur Rahman Yunus , Nim 17210007 mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah Fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang dengan judul :


PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE MENUJU KELUARGA SAKINAH

(Studi di desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1.Faridatus Suhadak.,M.HI.
Nip: 197904072009012006

()
Ketua

2.Teguh Setyobudi., S.HI., M.H.
Nip: 19790313201608011033

()
Sekertaris

3.Erik Sabti Rahmawati,MA., M.Ag.
Nip: 197511082009012003

()
Penguji Utama



Malang, 27 Juni 2023
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP:197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. at-Tahrim: 6).¹

¹ <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis yang telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul:

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE MENUJU KELUARGA SAKINAH

(Studi di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa manusia dari kegelapan ke zaman terang-benderang saat ini, serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak hanya sebagai salah satu syarat untuk lulus dari program sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi juga merupakan sumbangsih penulis untuk perluasan pengetahuan yang diperoleh selama ia menghabiskan waktu belajar di universitas.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam menyelesaikan pendidikannya dalam bentuk ceramah, baik berupa ucapan terima kasih maupun doa maupun bantuan dalam bentuk lainnya, khususnya dalam pengembangan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini dengan memberikan dukungan.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini dengan memberikan dukungan
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen Wali penulis yang telah mengarahkan dan menasihati penulis selama berlangsungnya sesi perkuliahan.
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. Sebagai dosen Pembimbing yang telah mengingatkan, membimbing, menyemangati, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.
6. Faridatus Suhadak., M.HI, Teguh SetyoBudi., S.HI., M.H. dan Erik Sabti Rahmawati, M.A. Selaku dosen penguji pada sidang skripsi saya
7. Segenap Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa pendidikan dan arahan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

8. Keluarga Bapak Sherly Malintong dan Ibu Nurbaya yang selalu mensupport, mendoakan, juga memberi semangat pada anaknya agar selalu sukses dalam melakukan apa yang saya rencanakan.
9. Guru-guru penulis sejak SD, MTS, dan MA, khususnya ustad Hamzah Ki Baderan, pembina asrama MANPK kota Makassar, yang terus-menerus membenahi saya secara raga ataupun psikis, serta membina saya dalam menyelami samudra ilmu, khususnya ilmu agama dan hikmah yang terkandung di dalamnya.
10. Kawan-kawan Keluarga Makassar, Kontrakan Alumni Pesantren IMMIM, ialah sahabat yang teramat penulis cintai. Mereka telah memberikan harmoni, tawa, kisah, nasihat, serta dukungan dalam menggapai cita cita bersama, dan menjadi kenangan manis yang tak akan pernah terlupakan.

Penulis memahami bahwa untuk menjadi manusia yang normal pasti ada kesalahan dan dosa, maka dari itu penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak yang berkepentingan.

Malang, 07 April 2023

Penulis

Fathur Rahman Yunus

Nim:172100007

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: **نصر من الله وفتح قريب** = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا

= lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi

مستخلص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Peran Tokoh Agama secara umum	14
C. Keluarga Sakinah.....	17
1. Pengertian Keluarga Sakinah	17
2. Indikator Keluarga Sakinah.....	17
3. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	19
D. Pengertian Judi Online dan jenis jenis judi online	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan penelitian.....	27
C. Lokasi penelitian	27
D. Sumber data	28
1. Data primer.....	28
2. Data sekunder	28
E. Metode pengumpulan data.....	29
1. Wawancara	29
2. Dokumentasi.....	30
F. Teknik Pengolahan Data.....	30
1. Pemeriksaan data (Editing)	30
2. Pengelompokan Data (Clasification)	31
3. Pemeriksaan/Pengecekan Data (Verifikasi)	31
4. Analisis data	32
5. Kesimpulan.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	33
1. Letak Geografis	33
B. Analisis Pembahasan.....	42
1. Upaya Tokoh Agama dalam Penanggulangan Judi Online Menuju Keluarga Sakinah.....	42
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Peranan Tokoh Agama Untuk Menanggulangi Judi Online	59
BAB V PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75
LAMPIRAN	76

ABSTRAK

Fathur Rahman Yunus, Nim 17210007 *Peran tokoh Agama Dalam Penanggulangan Judi Online (Studi di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur)* Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyo Budi, S. HI., M.H.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Judi Online, Keluarga Sakinah

Perjudian di era sekarang bukan lagi secara langsung dilakukan dengan para pemain judi khususnya didaerah desa Tibojong kecamatan tanete riattang timur, melainkan sekarang bisa diakses lewat internet. Hal ini sangat berdampak terhadap pelaku judi online didesa Tibojong yang dimana para pelaku perjudian di desa tibjong memiliki akses yang lebih muda dalam melakukan perjudian online. peneliti bertujuan untuk mengetahui upaya

tokoh agama dalam menanggulangi perbuatan perjudian kepada para pelaku judi online didesa Tibojong, kecamatan Tanete Riattang Timur.

wawancara dinilai berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan yakni : pertama, peran dan upaya apa yang dilakukan oleh tokoh agama dalam penanggulangan judi online menuju keluarga sakinah; kedua, apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat tokoh agama dalam melaksanakan perannya. Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yakni peneliti yang terjun langsung ke lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, serta mengumpulkan data melalui metode wawancara dan juga observasi kepada beberapa tokoh agama, kepala keluarga dan juga anak-anak remaja.

Dari penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian terhadap pertanyaan rumusan masalah ialah bahwa peran tokoh agama dalam penanggulangan judi online berupa pembuatan kelompok remaja masjid dan memberikan pemahaman terkait dampak buruk yang terjadi ketika kecanduan melakukan permainan judi online. Faktor pendukung dan penghambat peran tokoh agama yakni masyarakat desa Tibojong yang sadar akan bahaya judi online bagi keluarga. faktor penghambat tokoh agama dalam melaksanakan perannya yakni, Pemerintah didesa Tibojong itu sendiri serta kurangnya dukungan yang diberikan atau kurang memberikan kontribusi secara materil kepada tokoh agama.

ABSTRACT

Fathur Rahman Yunus NIM (17210007). *The Role of Religious Figures in Overcoming Online Gambling (Study in Tibojong Village, East Tanete Riattang District)*, Undergraduate Thesis. The Program Study Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Teguh Setyo Budi, S. HI., M.H.

Keywords: Religious Figures, Online Gambling, Sakinah Family

Gambling in the current era is no longer carried out directly with gambling players, especially in the village of Tibojong, Tanete Riattang Timur sub-district, but now it can be accessed via the internet. younger in doing online gambling. the researcher aims to find out the efforts of religious leaders in tackling gambling

acts against online gambling actors in Tibojong village, East Tanete Riattang sub-district.

interviews were assessed based on the formulation of the problem that has been presented, namely: first, what role and efforts were made by religious leaders in dealing with online gambling towards a sakinah family; second, what are the Faktors that support and hinder religious leaders in carrying out their roles. While the type of research used is empirical legal research, namely researchers who go directly to the field. The researcher used a juridical-sociological approach, and collected data through interviews and observations of several religious leaders, heads of families and teenagers.

From the research that has been carried out, the results of research on the problem formulation question are that the role of religious leaders in overcoming online gambling is in the form of forming mosque youth groups and providing an understanding regarding the adverse effects that occur when addicted to playing online gambling games. The supporting and inhibiting Faktors for the role of religious leaders are the Tibojong village community who are aware of the dangers of online gambling for families. Faktors inhibiting religious leaders in carrying out their roles, namely, the government in Tibojong village itself and the lack of support given or not contributing materially to religious leaders.

مستخلص البحث

سنوي، ن محرلا حتف، 17210007، ةرماقلا ىلء بلغتلا يف ةينيدلا تايصخشلا رود . جئاتاير ي تينات قرشد ةقطنمب ج نوجوبية ةيرق يف ةسارد (تترنتلا ربع). بحث جامعي. قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: ي دود تيوسه وكيته، الماجستير.

كلمات مفتاحية: ةنيكسد ةلنء ، نيلان ورامق ، ةينيد تايصخش

لم تعد المقامرة في العصر الحالي تتم بشكل مباشر مع لاعبي المقامرة ، خاصة في قرية تيبوجونج بمنطقة تانيتي رياتانج تيمور ، ولكن الآن يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. يهدف الباحث إلى معرفة جهود الزعماء الدينيين في معالجة أعمال المقامرة ضد الممثلين الذين يلعبون القمار عبر الإنترنت في قرية تيبوجونج بمنطقة شرق تانيتي رياتانج..

تم تقييم المقابلات بناءً على صياغة المشكلة التي تم عرضها ، وهي: أولاً ، ما هو الدور والجهود التي بذلها القادة الدينيون في التعامل مع المقامرة عبر الإنترنت تجاه عائلة السكينة ؛ ثانياً ، ما هي العوامل التي تدعم وتعوق القيادات الدينية في أداء أدوارها؟ في حين أن نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي ، أي الباحثين الذين يذهبون مباشرة إلى الميدان. استخدم الباحثون منهجاً اجتماعياً قانونياً ، وجمعوا البيانات من خلال مقابلات وملاحظات العديد من القادة الدينيين وأرباب العائلات وكذلك المراهقين.

من خلال البحث الذي تم إجراؤه ، فإن نتائج البحث حول مسألة صياغة المشكلة هي أن دور الزعماء الدينيين في التغلب على المقامرة عبر الإنترنت هو تكوين مجموعات شبابية في المساجد وتوفير فهم للأثار السلبية التي تحدث عند المدمنين. لممارسة ألعاب المقامرة عبر الإنترنت. العوامل الداعمة والمثبطة لدور الزعماء الدينيين هم مجتمع قرية الذين يدركون مخاطر المقامرة عبر الإنترنت للعائلات. العوامل التي تمنع Tibojong الزعماء الدينيين من القيام بأدوارهم ، وهي الحكومة في قرية تيبوجونغ نفسها ونقص الدعم المقدم أو عدم المساهمة المادية للزعماء الدينيين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidaklah sulit bagi pemeluk agama Islam yang menganut prinsip rahmatan lil'alamin untuk membiasakan fleksibel atas keadaannya, maju dan beradaptasi di semua tempat dan waktu, termasuk dalam konteks pernikahan. Perkawinan adalah lembaga lain yang diatur oleh Islam dengan tujuan menjadi model bagi masyarakat manusia. Perkawinan menurut definisinya sendiri ialah perjanjian yang mempersatukan lawan jenis demi mencapai kebahagiaan di suatu rumah tangga dan dilindungi oleh cinta, kedamaian serta dilandasi oleh jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.² Perkawinan juga dapat dipahami sebagai suatu pengaturan yang mengikat, akibat dari akad, yang sulit diakhiri begitu telah ditetapkan.³ Disebutkan pada pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang mempunyai unsur sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴

Harapan setiap pasangan suami istri, setelah menikah, kehidupan keluarganya akan damai dan harmonis. Sangat penting adanya keharmonisan dalam keluarga, dan untuk mencapainya perlu diperhatikan alasan memperhatikan, memiliki pengetahuan, mengenal semua anggota keluarga, memiliki sikap penerimaan, meningkatkan keharmonisan. jumlah usaha yang digunakan untuk menciptakan perubahan dan menghilangkan kebosanan.⁵ Pasangan akan menikmati kedamaian dan ketenangan sebagai akibat langsung dari keharmonisan ini. Jika pasangan kurang memahami

² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 1996), 11.

³ Harun Nasution, *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"* (Bandung: : Mizan, 1996), 438.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1(2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.871015>

sesamanya dan berhenti memperhatikan sesamanya, rumah tangga akan berantakan. Oleh karena itu, setiap pasangan bertanggung jawab untuk merawat yang lain. Jika Cuma satu saja dari mereka yang peduli, ini pertanda adanya kewajiban atau hak yang mulai goyah. Maka hendaknya suami istri setia satu sama lain dan berusaha untuk membawa kebahagiaan satu sama lain⁶.

Menjadi dewasa atas perannya dalam rumah tangga, salah satu atau kedua pasangan harus memiliki komitmen atau cita-cita yang kuat dalam hidupnya.⁷ Karena akan mengatur kebiasaan-kebiasaan yang merugikan hubungan di dalam rumah tangga. Kurangnya komitmen dalam keluarga dapat menyebabkan munculnya sesuatu konflik termasuk agresi, dan hilangnya rasa saling menghormati di antara pasangan, yang semuanya pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhirinya itulah yang dimaksud dengan perceraian.⁸ Saat ini, semakin banyak kasus perceraian yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang berbeda. Salah satunya perceraian terjadi karena faktor kasus perjudian online yang dilakukan oleh kepala rumah tangga sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri.

Perjudian, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah aktivitas ilegal yang bertentangan dengan adat istiadat sosial, standar moral, dan hukum. Selain itu, perjudian memiliki efek negatif pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Perjudian, di sisi lain, masih sangat hidup dan sehat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika dahulu hanya laki-laki dewasa saja yang ikut berjudi, kini perjudian telah merasuk ke berbagai aspek masyarakat, antara lain anak-anak, pelajar, bahkan

Ukasyah Habibu Ahmad, *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Paling Romantis Sepanjang Masa)*, ed. Yudi (Yogyakarta: Laksana, 2017), 13.

Mohamat Hadroi dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Lisan Al-Hal* 12, no. 1 (2018): 9.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), 2

mahasiswa; tidak lagi membedakan antara lawan jenis. Pandangan hukum islam, perjudian adalah kegiatan yang harus dihindari dengan cara apa pun karena dipandang sebagai praktik yang berdosa dan melanggar hukum. Namun, mengingat keadaan masyarakat kita saat ini, perjudian dianggap sebagai pekerjaan yang khas dan dapat diterima, dan sering dianggap bahwa seseorang dapat mencari nafkah melalui aktivitas ini. Pertanyaan apakah perjudian harus legal atau tidak di komunitas tertentu sering mendapat tanggapan. Namun hal ini telah disinggung dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’ dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan’. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*⁹

Perjudian adalah masalah sosial yang perlu ditangani, dan menurut undang-undang, itu harus diklasifikasikan sebagai kejahatan atau jenis pelanggaran lainnya. Maka tak heran, Pasal 1 UU No 7 Tahun 1974 yang dibuat sebagai upaya untuk membatasi perjudian, menegaskan bahwa segala bentuk perjudian yang tidak sah merupakan suatu tindak pidana¹⁰. Karenanya bahwa masalah perjudian telah berkembang dan dapat menimbulkan masalah berkelanjutan, harus adanya suatu bentuk pencegahan yang sistematis, dan hal ini perlu didukung dari semua lapisan masyarakat bukan hanya sekedar pemerintahan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut semata mata untuk memberantas serta memutus rantai perjudian di negara ini. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 406.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang perjudian, juga menjelaskan siapa saja yang secara sengaja untuk menyebarkan suatu link yang berisikan muatan distribusi judi online maka kegiatan tersebut merupakan pelanggaran pidana. Selanjutnya dalam pasal 45 UU ITE menjelaskan kegiatan tersebut nantinya akan diancam dengan pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar.¹¹

Tokoh agama dalam KBBI memiliki makna “panutan”.¹² Artinya yakni, para pemimpin agama tidak hanya anggota masyarakat yang terkenal dan dihormati, tetapi mereka juga memainkan peran penting sebagai pemimpin masyarakat informal. Merekalah yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengabdikan diri untuk itu. Mereka dianut sebagai suri teladan masyarakat meskipun faktanya tidak memimpin sebagai sebuah organisasi. Namun, kehadirannya di khalayak dipercayai seorang yang berdampak kepada perkembangan agama Islam dan rela berbakti baik materil maupun jiwanya meskipun sebenarnya ajaran agama memiliki makna baik bagi kehidupan individu maupun sosial. Seorang yang religius mampu memposisikan dirinya dalam konteks masyarakat yang lebih luas secara keseluruhan dan kemudian akan memikul tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kemampuannya. Karena dia mengenal sifat-sifat yang dimiliki orang lain, termasuk kelebihan dan kekurangannya, dia akan menyadari baik dirinya maupun orang lain.

Seseorang yang menyadari kekuatan dan kelemahan mereka lebih mungkin untuk mengembangkan solidaritas sosial. Orang ini juga akan lebih mungkin memanfaatkan kekuatan mereka dan nantinya akan menjadi sebuah tokoh didalam masyarakat , dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri mereka sendiri mengingat kelemahan mereka. Akan mudah bagi individu untuk menyadari kekuatan

¹¹ Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

¹² Yowono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya; Arkolis, 1999. ,83

dan keterbatasan mereka sendiri, dan kesadaran ini akan berkembang menjadi komponen penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas anggota masyarakat secara keseluruhan. Malik Bin Nabi berpendapat bahwasannya tokoh-tokoh religius merupakan seorang yang cukup disegani oleh masyarakat karena pengaruhnya yang luas dan meluas dalam masyarakat Islam, serta pengetahuannya, upaya menjaga syariat Islam, perilakunya yang baik dan keteladanan, serta kharismanya.¹³

Bagi pasangan suami istri kebiasaan yang dilakukan oleh suami dalam melakukan judi online di waktu malam hari menjadi masalah, sebab pemenuhan nafkah batinya akan mengalami kesulitan dengan kebiasaan yang dilakukan suami dalam berjudi online di malam hari. Padahal hubungan biologis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga sakinah. Dari segi material orang yang kalah dalam perjudian online cenderung melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti menjual barang” yang menghasilkan uang atau uang yang biasanya digunakan untuk menafkahi keluarga dialihkan kedalam deposit judi online tersebut. Hal sebaliknya pun dalam spiritual penjudi yang menang dalam perjudian cenderung melakukan kemaksiatan hingga meresahkan khalayak umum.¹⁴

Keluarga sakinah adalah contoh keluarga yang baik dalam Islam. Jenis keluarga ini dianggap berbudi luhur dan cinta tak berujung yang dibagikan pasangan ini satu sama lain. Pada umumnya keluarga ini menganut asas meringankan dan saling mengisi kekosongan dalam menjalankan perannya sebagai suami istri. Tetapi dengan pelaku yang melakukan permainan judi online ini tujuan dari keluarga tidak dapat terwujud karena judi online dapat memberikan dampak negatif dalam hubungan rumah tangga seperti pertikaian antara pasangan suami istri karena pelaku

¹³ Malik Bin Nabi. *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung, Mizan, 1994; h, 36

¹⁴ Rina Susanti, “ Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan “ *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10, No. 1, Februari 2021: 130–143 <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika> | 132

menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk menafkahi keluarga malah dialihkan untuk deposit judi online, sehingga menurut peneliti permainan judi online ini sangat berdampak negatif kepada hubungan rumah tangga dan bertentangan dengan konsep keluarga sakinah yang dimana tujuan sebenarnya menjalankan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, warrahmah.

Sedangkan realita yang terjadi didalam kalangan masyarakat di desa Tibojong kecamatan tanete riattang timur, Sulawesi selatan, peran dari tokoh agama ini didalam penanggulangan atau pengurangan pelaku judi online dalam sebuah keluarga belum dapat dikatakan berhasil karena. Kurangnya kesadaran bagi para pelaku judi online itu sendiri yang dimana hal ini membuat tokoh agama harus memberikan nasehat lebih terkait dampak buruk atau dampak negatif yang di dapatkan ketika bermain permainan judi online seperti dapat merusak hubungan rumah tangga antara suami dan anggota keluarganya. Dan dalam hal ini tokoh agama masih berupaya merancang pendekatan secara personal kepada para pelaku perjudian, karena ditakutkan para pelaku perjudian merasa tersinggung atau tersindir apabila diberikan nasehat secara umum. sehingga menurut peneliti hal ini masih kurang optimal dalam penanggulangan atau pengurangan pelaku permainan judi online itu sendiri.

Dari pemaparan tersebut peneliti dapat menggaris bawahi ternyata masih banyak warga di desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur, Sulawesi selatan yang tidak memperhatikan atau mendengar nasehat dari tokoh agama itu sendiri serta timbul tanda tanya besar terhadap kemaksimalan atas peran tokoh agama di masyarakat Tibojong, hal inilah yang memacu penulis untuk meneliti apa saja hal yang bisa dilakukan tokoh agama dalam penanggulangan atau pengurangan pelaku judi online dalam masyarakat di desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur, Sulawesi selatan. Yang bersifat formal atau berbentuk secara terstruktur dan sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya tokoh agama di desa Tibojong dalam penanggulangan judi online untuk membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam peranan tokoh agama untuk menanggulangi judi online?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui upaya tokoh agama di desa Tibojong dalam penanggulangan judi online dalam masyarakat
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan tokoh agama dalam menanggulangi judi online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini berharap mempunyai nilai tambah dalam melengkapi perendaharaan tentang pengaruh judi online perspektif konsep keluarga sakinah untuk tercapainya ketentraman rumah tangga di desa Tibojong kecamatan tanete riattang timur, kabupaten bone, sulawesi selatan.
 - b. Pada sisi lain, hasil penelitian diorientasikan untuk pengembangan kajian tentang isu terkait agi kalangan akademis.
2. Manfaat praktis

Penelitian besar harapanya diarahkan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat secara luas tentang isu terkait serta bisa sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan bagi

para stakeholder pemerintah khususnya di desa Tibojong kecamatan tanete riattang timur, kabupaten bone, sulawesi selatan.

E. Definisi Operasional

Dalam mempermudah pemahaman peneliti memberikan beberapa variabel yang mewakili judul diatas, diantaranya:

1. Peran Tokoh Agama: sebagai spesial, kedudukan serta tanggung jawab penganjur agama mencakup pembinaan serta pengembangan moral keimanan pribadi penganut agama, biar ada moral yang cocok layaknya tercantum pada kitab suci dan ajaran rasulnya, serta moral agung. pengembangan budi pekerti keimanan dalam kehidupan keluarga, publik, bangsa, serta publik. melainkan itu, kedudukan serta tanggung jawab penganjur agama mencakup pembinaan budi pekerti keimanan dalam kehidupan keluarga, publik, bangsa, serta publik. negeri. bagi memimpin Bawani, “ terlihat 3 kedudukan bernilai pelopor agama dalam pembinaan moral, serta kedudukan itu yakni kedudukan kaderisasi, kedudukan pengorbanan, serta kedudukan ajakan.”¹⁵
2. Judi online: Taruhan yang dapat dipasang dalam upaya memenangkan uang atau harta yang bernilai secara online. Petaruh di Indonesia berpartisipasi dalam bentuk perjudian online ini dengan tarif tinggi. Ada banyak keuntungan dan manfaat yang didapat dengan bermain game judi online.
3. Keluarga Sakinah: keluarga yang terbentuk atas tatanan pranata ajaran agama, yang penuh dengan cinta kasih sehingga terjalin jalinan intim dan harmonis antar anggota keluarganya, juga mampu memenuhi kebutuhan keluarga baik lahir batin maupun materiil.¹⁶

¹⁵ Imam Bawani, Cendernisasi Islam Dalam Prespektif Pendidikan Islam, (Surabaya, bina frima, 1991),

¹⁶ Hasan basri, *membinah keluarga sakinah* (surakarta: internedia, 2001), 16.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk memudahkan serta memahami pada penulisan penelitian ini supaya dapat terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan menyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang mencakup lima bab, yakni:

BAB I, Berisi tentang pendahuluan, dalam bab I ini peneliti menuliskan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan. bab ini berisi terkait latar belakang masalah atau kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahsan merupakan deskriptif yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II, Bab dua ini didalamnya terdapat tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yakni peran tokoh agama, permainan judi online, dan keluarga sakinah yang akan dijadikan sebagai alat menganalisa dalam menjelaskan serta mendeskripsikan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan peneliti guna memperoleh referensi dari peneliti lain serta membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun landasan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis setiap permasalahan yang ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB III, Pada bab tiga ini dicantumkan metode penelitian. Metode penelitian akan memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian. Metode penelitian akan memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, pengumpulan data hingga pengolahan data yang digunakan.

BAB IV. pada bab ini mendeskripsikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan secara deskriptif dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis dengan menggunakan kajian teori yang terdapat pada bab II.

BAB V. penutup pada bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukanlah ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam bab I, saran yang dituliskan merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan bagi masyarakat, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait fenomena judi online. Hal tersebut guna memperkaya teori-teori yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dengan tujuan sebagai pembanding baik dalam hal objek kajian penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Faktanya penulis ketika menelaah semua penelitian terdahulu, tidak ada kesamaan atas objek dan subjek yang penulis teliti, yakni pengaruh judi online terhadap keluarga sakinah, dikarenakan game judi online ini merupakan fenomena baru dan masih sangat jarang diteliti. Namun penulis tetap mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berguna untuk memperluas referensi dan memperkaya keilmuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulunya antara lain:

1. Atma Nur Khodir mahasiswi fakultas syariah, IAIN Ponorogo (2021) melakukan penelitian dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqih Keluarga Islam”. dalam penelitian ini penulis meninjau bagaimana konsep keluarga sakinah yang dijalankan oleh keluarga petani yang didasari oleh fiqih keluarga islam, jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris kualitatif dengan metode langsung turun ke lapangan sehingga menghasilkan data deskriptif. Hasilnya setelah ditelaah penulis dapat menyimpulkan bahwa keharmonisan dalam sebuah keluarga sakinah itu dapat terbentuk karena adanya rasa kasih sayang antar pasangan, toleran agar nantinya dapat meraungi badai dan ombak dalam berumah tangga sehingga terbentuk keluarga yang harmonis. walaupun mayoritas kepala keluarga hanya bekerja sebagai petani tetapi bila didasari dengan welas asih juga pengertian antar pasangan tersebut, maka dapat menjadi

keluarga yang sakinah bersyukur atas rezeki yang didapatkan. Penulis juga dapat memahami bahwa keluarga sakinah itu tidak bisa ditinjau dari segi ekonomi baik keluarga itu dari kalangan orang kaya belum tentu hidup yang dijalani berjalan dengan harmonis.¹⁷

2. Sophal Jamailah, konsep keluarga sakinah (studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2016¹⁸. pembahasan ini berdasarkan pada penelitian kuantitatif, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari literature atau sumber tertulis berupa buku, majalah, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.
3. Anjas Mathorri control diri remaja dalam mengurangi permainan judi online di kota Bengkulu, Universitas islam negeri fatmawati sukarno, Tahun 2022¹⁹. penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif yang dimana peneliti diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukan riset ditempat penelitian dan mengharuskan untuk mencari pelaku permainan judi online yang bersedia menjadi narasumber untuk diwawancarai sehingga mendapatkan hasil penelitian yang kongkrit.
4. Handayani (2012) dengan judul “Hubungan antara kontrol diri dengan kecendrungan game online pada remaja pria)”. 10 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode korelasi. Subyek penelitian ini terdiri dari 120 subyek pria dengan rentang usia 15-21 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah kontrol diri berkorelasi negatif

¹⁷ Atma Nur Khodir, “Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam” (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo,2021) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/>

¹⁸ konsep keluarga sakinah (studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2016

¹⁹ Anjas Mathorri control diri remaja dalam mengurangi permainan judi online di kota Bengkulu, Universitas islam negeri fatmawati sukarno, Tahun 2022

dengan kecenderungan kecanduan game online pada remaja pria. Hal ini berarti ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecenderungan kecanduan game online dan antara 2 variabel ini saling berbanding terbalik.

5. Entol Ahmad Ichwan Jamiel perilaku menyimpang Judi Online di kalangan remaja (studi kasus 7 pengguna situs *Pragmatic play* di pandeglang, banten) tahun 2022 jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun dengan kata. tujuan digunakanya penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena judi online pada kalangan remaja di pandeglang, Banten.

Tabel 1.1 PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama/judul	Kesamaan	Pembeda
1.	Atma Nur Khodir, “Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam”	konsep keluarga sakinah dengan menggunakan metode,observasi,wawan cara dan dokumentasi dalam memperoleh data	objek penelitiannya fokus ke keluarga petani dan tempat lokasi penelitian
2.	konsep keluarga sakinah (studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2016	Menggunakan teori dengan landasan keluarga sakinah	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersumber dari buku-buku, sedangkan penelitian saya yakni penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan demi mendapatkan hasil wawancara
3.	Anjas Mathorri control diri remaja dalam mengurangi	Membahas terkait permainan judi online dalam Masyarakat	Penelitian ini hanya berfokus kepada remaja sedangkan penelitian yang saya

	permainan judi online di kota Bengkulu, Universitas islam negeri fatmawati sukarno, Tahun 2022		lakukan mencakup remaja maupun orang dewasa yang terlibat dalam permainan judi online dalam kalangan Masyarakat
4.	Handayani “Hubungan antara kontrol diri dengan kecendrungan game online pada remaja pria), sanata dharma university, tahun 2012	Melakukan penelitian dengan judul atau pokok permasalahan terkait judi online	Penelitian ini Membahas terkait control diri remaja dalam melakukan permainan judi online, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada dampak dari permainan judi online
5	Entol Ahmad Ichwan Jamiel perilaku menyimpang Judi Online di kalangan remaja (studi kasus 7 pengguna situs <i>Pragmatic play</i> di pandeglang, banten) tahun 2022	Membahas terkait fenomena judi online yang terjadi di kalangan remaja	Penelitian ini membahas fenomena perjudian online yang terjadi di kalangan remaja, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang membahas terkait dampak negative permainan judi online dalam hubungan keluarga

B. Peran Tokoh Agama secara umum

Peneliti memulai dengan menguraikan tentang makna peran itu sendiri sebelum melanjutkan pembahasan tentang tokoh agama. Peran seseorang dalam suatu kejadian atau peristiwa digambarkan sebagai tindakan yang dilakukannya²⁰. Sementara itu, WJS. Poerdarwinto mendefinisikan peran sebagai “segala tindakan baik dilakukan secara individu atau kelompok”²¹. Hemat kata, penulis dapat menarik

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 751

²¹ Poerdarwinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997)

kesimpulan bahwa peran ialah segala bentuk tindakan, perilaku, ucapan yang berimbas pada kejadian ataupun peristiwa, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, juga pula baik dilakukan dalam keadaan langsung maupun tidak langsung.

Dalam peran tokoh agama, ia memiliki cengkraman yang kuat sebagai tokoh panutan publik. sosoknya sering dinilai memiliki integritas tinggi, serta keilmuan yang mewarisi keilmuan nabi. sehingga sering masyarakat di khalayak yang realtif tidak sedikit, menanyakan perihal hukum, agama, sosial dan juga etika dalam menjalani hidup. Dalam tentang ini kedudukan figur agama sungguh diinginkan guna menekan nilai kenakalan anak muda. Selaku figur pokok alias figur berarti dalam sebuah publik, diinginkan bisa membuat penekanan atau pengurangan nafsu anak muda yang masih berapi-api dalam melakukan sesuatu yang dinilai melanggar tatanan agama, hukum, dan sosial, tak lain yang dimaksud kenakalan remaja seperti perjudian. pelopor agama yaitu wujud yang bisa ditelasertai dan bisa membimbing dengan apa yang diperbuat yang nantinya akan hendak disertai oleh umatnya dengan tunduk.²²

Ulama selaku salah satu orang yang didapati lebih terampil dalam permasalahan agama perihal ini diharapkan mampu mengubah pola pikir publik modern yang pernah lengah pada kodrat, serta memanfaatkan pertumbuhan teknologi pada masa ini pantas dengan kapasitas yang memanglah benar-benar diinginkan. Ulama mempunyai kedudukan penting dalam memperbaiki social dan pembangunan. Ada tiga peran penting ulama yang dapat dijalankan yaitu memberikan pelajaran yang meliputi semua lapisan masyarakat dan memperkuat integritas. Kedua, memberikan siraman rohani kepada masyaakat dalam menenangkan konflik atau musibah diwaktu

²²WenyEkaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi.* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), . 735

tiba-tiba. Ketiga membuat suatu tatanan masyarakat, tradisi, budaya yang harmoni dan rukun.²³

Posisi (status) mencakup konsep peran yang lebih cair. Seorang individu dianggap sebagai aktor apabila ia menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi jabatan yang dimilikinya. Penting untuk membedakan antara posisi dalam masyarakat dan peran intrinsik seseorang. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak dapat diubah dan mencerminkan kedudukan individu dalam berbagai kelompok yang membentuk masyarakat. Fungsi, adaptasi, dan pengoperasian peran dibawa ke fokus yang lebih besar di sini. Oleh karena itu, seseorang memegang kedudukan dalam masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi²⁴.

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengikutnya kerangka kerja utama yang dapat dipahami yang dapat mereka gunakan sebagai peta untuk mengikuti petunjuk Anda. Dengan tersedianya kerangka primer ini, dapat dihasilkan skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil oleh para pemuka agama untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kini dialami (baik yang bersifat potensial maupun aktual). Ketika menjadi perlu untuk menyelesaikan ketidaksepakatan yang muncul.
- b. Mereka berfungsi sebagai pengawas, pendisiplin, dan pemandu bagi anggota komunitas yang mereka pimpin.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo . 213

²⁴ Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. (Wonokerto: Buku Biru, 2012). . 49

- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia diluar kelompok yang dipimpinya.²⁵

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan suatu devisi yang terkecil didalam tatanan sosial masyarakat. adapun anggotanya terdiri dari suami, istri, anaknya dan juga kedua orang tua dari pasangan.²⁶ Menurut pandangan yang lebih luas Abu Zahra mengatakan anggota keluarga yakni terdiri dari suami-istri, anak dan keturunannya, kakek-nenek, saudara kandung dan keturunannya, juga paman dan bibinya.²⁷

Meskipun kata sakinah berasal dari frase bahasa Arab sa-ka-na, yang berarti hening atau tenang setelah terjadi gejolak,²⁸ , bisa juga diartikan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. olehnya bisa disimpulkan bahwasannya keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang dipenuhi rasa tenteram dan bahagia.²⁹ Ketika seseorang mempraktikkan mawaddah, mereka mengakui bahwa aspek positif dan negatif dari pasangannya adalah bagian dari diri dan kehidupan mereka. Keadaan mawaddah dapat dicapai melalui proses adaptasi yang iteratif.

2. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam menjadikan suatu keluarga itu sakinah, maka hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :³⁰

²⁵ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. .256

²⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2003), 71.

²⁷ Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al Islam li al Mujtama'*, alih bahsa Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 62

²⁸ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press,2013),47.

²⁹ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*,, *Jurnal Al Irsyad Al nafs* Vol. 6 No. 2 (2019):100.

³⁰ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 15.

a. Pembentukan rumah tangga

Saat dimana laki laki dan perempuan memutuskan untuk satu atap tinggal bersama, tujuan utama mereka bukan hanya untuk memuaskan hasrat seksual mereka; sebaliknya, mereka ingin saling melengkapi, saling memberikan kepuasan, dan melengkapi hidup satu sama lain. Dalam hal memilih pasangan, agama Islam lebih menekankan keyakinan agama seseorang daripada kekayaan, silsilah, atau daya tarik seseorang.

b. Visi misi

Dalam rumah tangga harus memiliki tujuan. Karena rumah adalah madrasah utama pendidikan anak dalam keluarga, olehnya tanggung jawab utama keluarga adalah berperan sebagai agen yang paling berpengaruh dalam proses pendidikan. Hendaknya dalam membangun karakter yang baik pada anak harus diajarkan dengan pendidikan agama yang kuat.

c. Lingkungan

Menciptakan suasana rumah yang damai dan harmonis merupakan cita-cita yang sering didukung dan dipuji oleh anggota keluarga. Anggota rumah tangga lebih mungkin mengalami pertumbuhan, kedamaian, dan kenikmatan ketika ada keharmonisan di dalam rumah.

d. Jalinan kuat antar suami-istri

Keharmonisan keluarga bisa dilihat dari hubungan suami dengan istri. Maka dari itu hendaknya mereka selalu melengkapi satu sama lain dengan sebaik mungkin. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk perkembangan dan pendewasaan mereka yang berkelanjutan.

e. Jalinan kuat antar anak

Dalam keluarga figur utama seorang anak adalah orang tuanya, maka kedua belah pihak memiliki kewajiban agar memberikan hak pendidikan bagi sang anak, menunjukkan kasih sayang kepada anak, dan mengarahkan perilaku anak terhadap akhlak yang baik. Dalam hubungannya dengan orang tua, anak memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya seperti mengikuti perintahnya, menghormati, dan mendoakanya.

f. Berkumpul

Disela sela kesibukan, hendaknya orang tua serta anak

adakalanya untuk duduk bersama dalam ruangan yang sama. Hal ini dapat menumbuhkan ikatan yang erat antara kedua generasi seperti bercakap cakapan, sendau gurau, dan menceritakan hal hal yang menyenangkan serta memotivasi tumbuh kembang anak, ataupun memberikan solusi atas segala hal yang menurut mereka sulit ataupun sedih. Anak-anak akan mengalami perasaan aman dan bangga ketika orang tuanya berada di sisinya. Mereka berpikir bahwa fakta bahwa orang tua mereka masih hidup adalah sumber kegembiraan mereka.

g. Gotong royong dalam kesulitan antar anggota

Setiap orang dalam keluarga memiliki keyakinan yang sama bahwa apa yang bermanfaat bagi satu orang juga bermanfaat bagi orang lain. Pengertian persahabatan yang terjalin antara anggota keluarga yang sama adalah persahabatan yang murni tanpa syarat apapun.

h. Ikhtiar demi hajat yang sama

Melakukan upaya bersama untuk memuaskan keinginan pasangannya sesuai dengan syariah, memperhatikan preferensi masing-masing, dan selalu berunding satu sama lain untuk menemukan solusi atas masalah yang menjadi kepentingan bersama.

3. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Rencana yang disertai dengan keikhlasan, kesabaran, dan kegigihan baik dari pihak suami maupun istri, diperlukan untuk mencapai tujuan terbentuknya keluarga sakinah. Pengamatan yang dilakukan, seperti ³¹.

a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Ketika Allah SWT menganugerahkan nikmat kepada sebuah keluarga berupa harta, anak, hikmat, dan lain-lain, sudah seharusnya keluarga tersebut menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dengan demikian, bingkisan yang telah dilimpahkan dengan sendirinya akan menjadi berkat bagi keluarga.

b. Selalu bersabar atas cobaan

Secara teori, setiap keluarga mungkin memiliki harapan bahwa perjalanan hidup mereka akan bebas masalah dan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi. Besar

³¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 190.

kemungkinan kehidupan rumah tangga seseorang akan diganggu oleh tantangan dan hambatan, seperti kekurangan sumber daya keuangan, penyakit, dan sebagainya. Kemampuan untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi kesulitan adalah fondasi yang harus diciptakan rumah tangga yang bahagia.

c. Bertawakal saat memiliki rencana

Dalam merencanakan apa yang ingin dicapai dalam suatu keluarga, hendaknya mereka berusaha semaksimal mungkin, dan berpasrah pada Allah atas segala yang terjadi nantinya. Entahpun rencana itu gagal, namun ketika memiliki keyakinan yang kuat atas dasar tawakal yang mereka lakukan, maka tidak membuatnya kecewa yang akan berujung goyangnya dalam suatu keluarga. Yakinilah bahwa apa yang diusahakan dan didapat, Allah membalas semuanya dan juga mengabdikan yang terbaik untuknya.

d. Berunding

Seorang ayah atau kepala keluarga harus memiliki kesabaran yang kuat dan kecerdikan dalam menyelesaikan masalah, tidak semena mena dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Alangkah baiknya jika kepala keluarga selalu melibatkan anggota keluarga lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.

e. Tolong menolong dalam kebaikan

Ada tanggung jawab tertentu yang dibagi antara suami dan istri. Jika ingin membangun keluarga sakinah, jadikanlah gotong royong sebagai perhiasan rumah tangga. Memiliki kewajiban satu sama lain tidak menjadi alasan bagi suami istri untuk saling membantu.

f. Senantiasa memenuhi janji

Kemuliaan seseorang berasal dari menepati sumpahnya. Jika seseorang secara konsisten gagal memenuhi komitmen yang mereka buat, tidak peduli seberapa luas keahlian mereka atau seberapa tinggi posisi mereka dalam organisasi, mereka akan kehilangan kemampuan untuk dipercaya. Bagaimana seorang pria dapat mengharapkan istrinya untuk menghormatinya jika dia secara rutin mundur dari komitmen.

g. Jika salah segera meminta maaf

Dalam keseharian rutinitas yang keras dan bosan sehingga memungkinkan salah satu anggota keluarga lalai akan kewajibannya, maka hendaklah mengakui dan meminta maaf apa yang mereka telah perbuat. Harus berani dan segera meminta maaf akan semua

perbuatannya.

h. Saling Menasihati

Untuk membentuk keluarga sakinah, setiap pasangan tentunya harus memiliki hati yang terbuka agar dapat menerima nasihat dari pasangannya dan juga memberikan bimbingan kepada pasangannya.

i. Suami istri selalu berprasangka baik

Karena prasangka yang sehat dapat meyakinkan, penting bagi suami dan istri untuk mempertahankan prasangka yang sehat terhadap satu sama lain sepanjang waktu. Untuk mengurangi kemungkinan pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga.

j. Melakukan ibadah secara berjamaah

Berpartisipasi dalam ibadah bersama dapat membantu memperkuat ikatan emosional yang mengikat anggota keluarga.

k. Mencintai keluarga Anda sendiri sama pentingnya dengan mencintai keluarga istri atau suami anda.

l. Memberikan keleluasaan menambah ilmu

Karena tidak ada batasan usia yang terkait dengan menuntut ilmu, kewajiban untuk melakukannya dibebankan pada semua orang, termasuk orang yang sudah menikah. Sebuah keluarga sakinah akan terbentuk, insya Allah, jika keempat belas hal ini dipatuhi secara terus-menerus oleh kedua pasangan.³²

D. Pengertian Judi Online dan jenis jenis judi online

1. Pengertian judi online

Judi didefinisikan sebagai “permainan yang melibatkan pertaruhan uang atau benda berharga”, seperti permainan dadu atau kartu, oleh Kamus Besar

³² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 191

Bahasa Indonesia. Dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu jenis permainan dalam alinea ketiga Pasal 303 KUHP. Bentuk permainan ini adalah mencari laba dengan semata-mata bergantung pada keberuntungan, meskipun keterampilan para pemain mungkin juga berpengaruh pada hasil permainan. Ini berisi semua peraturan tentang keputusan balapan atau permainan lain yang tidak diadakan di antara orang-orang yang bermain, selain semua peraturan lainnya. Bermain kartu atau permainan lain dengan taruhan uang, serta mengambil peluang finansial atas hasil dari peristiwa atau kemungkinan potensial, keduanya adalah contoh dari apa arti istilah “perjudian” atau “perjudian” ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Individu yang berpartisipasi dalam aktivitas ini dikenal sebagai pemain atau penjudi, yang mengacu pada seseorang yang bermain game untuk tujuan memenangkan uang”.

Judi Online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, ponsel, tablet, dan televisi digital. Bentuk perjudian ini memanfaatkan kemajuan teknologi, ketersediaan internet, dan perangkat yang mendukung internet. Berbeda dengan perjudian langsung di tempat-tempat tertentu, judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan koneksi internet cepat. Aktivitas perjudian online ini memungkinkan penempatan taruhan yang cepat dan umpan balik yang cepat. Namun, kekhawatiran timbul bahwa perjudian online dapat memicu perjudian yang berlebihan karena kemudahan akses dan opsi taruhan yang banyak³³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu)⁶ .

³³Sally M. Gainsbury “Online Gambling Addiction: the Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling Centre for Gambling Education and Research”, Journal Pubmed : Southern CrossUniversity, 157

Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

2. Jenis-Jenis Judi Online

Dalam hal jenis perjudian, sampai sejauh ini mungkin tidak ada batasnya, namun peneliti memberikan pengertian jenis jenis judi yang telah populer dan juga tercantum namanya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 mengenai pelaksanaan perjudian yakni :

1. Roulette

Kata "rolet" berasal dari bahasa Prancis untuk "roda kecil" dan merupakan nama permainan populer yang dimainkan di kasino dan tempat perjudian lainnya. Dalam permainan ini, roda akan diputar ke

satu arah oleh seorang bandar, sedangkan bola akan dilemparkan ke arah yang berlawanan pada permukaan yang melingkar dan miring. Setelah itu, bola akan mulai berputar di sekitar roda, dan akhirnya akan mendarat di salah satu kotak bernomor dan berwarna pada roda.

2. Blackjack

Blackjack adalah permainan kartu kasino populer yang dimainkan lebih sering daripada permainan kasino lainnya seperti roulette. Blackjack adalah permainan di mana keterampilan dan strategi sama pentingnya untuk kemenangan seperti keberuntungan atau peluang dalam menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang.

3. Permainan Mesin judi/(jackpot)

Perjudian semacam ini pertama kali dimainkan di beberapa kasino tetapi sekarang sangat jarang di Indonesia karena mesinnya besar dan sulit disembunyikan. Pada tahun 1899, seorang pria Jerman bernama Charles August Fey merancang permainan ini. Setelah itu, permainan tersebut dipatenkan dan dimodifikasi untuk dimainkan di berbagai kasino terkenal secara internasional. Permainan ini, bersama dengan beberapa jenis perjudian lainnya, baru-baru ini didesain ulang untuk berfungsi sebagai permainan internet, dan masyarakat Indonesia kini dapat berpartisipasi di dalamnya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan peserta untuk berpartisipasi dalam permainan adalah memasang taruhan pada beberapa baris berbeda. Pemain selanjutnya akan menarik tuas pada mesin slot untuk memutar roda; jika ada kombinasi yang cocok di garis, pemain akan memenangkan taruhan yang mereka pasang di mesin. Pemain diberi hadiah hanya

berdasarkan kombinasi yang mereka cocokkan, tetapi juga pada jumlah baris yang mereka posting.³⁴

4. Judi Online Poker

Poker adalah permainan kartu yang bisa dimainkan oleh seluruh keluarga dan membutuhkan strategi dan kemampuan. Dalam setiap variasi poker, taruhan merupakan komponen penting dari keseluruhan kompetisi, dan pemenang dipilih tidak hanya oleh kombinasi kartu yang dipegang oleh setiap pemain tetapi juga oleh metode yang digunakan oleh para pemain tersebut. Permainan ini menggunakan setumpuk kartu remi yang memiliki lima puluh dua kartu individu. Permainan ini dimainkan oleh bandar atau dealer yang memberikan kartu kepada setiap pemain secara bergiliran, dengan tahap pertama terdiri dari pembagian dua kartu. Pemain yang telah dibagikan kartu tinggi atau bagus memiliki opsi untuk menekan tombol panggil untuk melanjutkan taruhan berikutnya dan juga bisa meningkatkan besaran taruhannya. Sedangkan pemain yang menerima kartu buruk bisa dikasih opsi untuk tidak melanjutkan taruhannya dengan menekan tombol lipat. Pemain memiliki opsi untuk menekan tombol centang, yang akan menghasilkan kenaikan nilai taruhan mereka.³⁵

5. Taruhan Judi Bola Online (Parlay)

Parlay adalah salah satu jenis taruhan dalam olahraga di mana beberapa taruhan individu digabungkan menjadi satu taruhan. Dalam parlay, pemain mempunyai sedikit kemungkinan untuk menang karna

³⁴ Nenden Rilla Artistiana *penyakit dan penyimpangan sosial* . bogor (PT Regina Eka utama) 66

³⁵ Nenden Rilla Artistiana *penyakit dan penyimpangan sosial* , .67

mungkin kesempatan yang sangat kecil, tapi jika menang pemain akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Semakin banyak taruhan yang Anda gabungkan dalam parlay, semakin besar pembayarannya. Di Amerika Serikat, taruhan parlay sangat umum digunakan oleh petaruh olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi taruhan olahraga di New Jersey dan sekitarnya telah membuat parlay lebih populer. Sekarang, bertaruh pada parlay sangat mudah dilakukan dengan sportsbooks online, yang dapat menghitung peluang dan opsi taruhan dengan mudah.

6. Bingo dan Permainan Lotere Online

Bingo merupakan permainan peluang dimana setiap pemain akan mendapatkan kartu yang berbentuk kotak dengan nomor yang berbeda. Dalam permainan ini juga dibutuhkan tambahan orang, tetapi bukan sebagai pemain melainkan sebagai caller yang bertugas membacakan nomor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yakni berarti peneliti terjun langsung pada lokasi guna untuk mengetahui fakta fakta atas objek penelitiannya nanti. Penelitian lapangan mengacu pada penelitian yang menggunakan data yang dikumpulkan di lapangan sebagai sumber informasi utamanya. Temuan atas fakta fakta tadi bisa dilakukan dengan metode wawancara dengan pelaku judi online yang memiliki keluarga untuk mengetahui pengaruh negatif perjudian online terhadap kehidupan keluarga. Adapun observasi peneliti terjun langsung didesa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan guna untuk mengetahui langsung kebenaran atas hasil temuan penelitian. Wawancara dan Observasi dilakukan agar penulis dapat mengetahui dampak buruk judi online terhadap kehidupan keluarga.³⁶

B. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yang mana penulis langsung terjun langsung kepada objeknya guna memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu mengetahui larangan aturan bermain judi dalam segi agama dan juga negara. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mempelajari dan menelaah tentang bagaimana hukum dianggap pranata social yang nyata dalam mengatur masyarakat.³⁷

C. Lokasi penelitian

³⁶ Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003).4

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005,

Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti yaitu berada di kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kota Watampone. Alasan kenapa peneliti memilih kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur, karena di daerah ini masih terdapat beberapa pasangan yang terlibat dalam permainan judi online

D. Sumber data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun data primer menggunakan wawancara langsung terhadap informan. Dalam data primer penelitian ini, peneliti akan mewawancarai secara langsung terhadap para informan yaitu tokoh masyarakat seorang imam, lurah dan pelaku judi online di desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur.

berikut adalah beberapa nama narasumber yang di wawancara oleh peneliti yaitu:

- a) (Ustadz) K.M. Drs. H. IdrisRasyid, M.pd.I selaku tokoh agama masyarakat desa Tibojong.
- b) (Masyarakat) Awal Arifin pelaku permainan judi online di desa Tibojong.
- c) (Masyarakat) Andi. Muh Al Imron mahasiswa sekaligus pelaku permainan judi online di desa Tibojong.
- d) (Masyarakat) Muh. Ashar dany pelaku permainan judi online di desa Tibojong.

2. Data sekunder

Data yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak ketiga, seperti berupa makalah atau buku, hasil kajian berupa laporan, dan lain sebagainya disebut sebagai data sekunder³⁸. Buku-buku hukum dan

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

buku-buku perpustakaan lainnya yang relevan dengan topik yang dimaksud merupakan data sekunder untuk penelitian ini. data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- a) jurnal of education social studies dampak fenomena judi online terhadap melemahnya Nilai-nilai social pada remaja (studi di campusnet data media cabang kotasemarang)<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jes>
- b) Nenden Rilla Artistiana *penyakit dan penyimpangan sosial* . bogor (PT Regina Eka utama)
- c) Sally M. Gainsbury “Online Gambling Addiction: the Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling Centre for Gambling Education and Research”, Journal Pubmed : Southern CrossUniversity,
- d) Mufidah, Psikologi Keluarga Sakinah berwawasan gender (Malang: UIn-Maliki press, 2014)

Selain itu, ada sejumlah sumber lain, termasuk jurnal online dan berbagai situs web yang terkait dengan topik ini.

E. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Di Desa Tibojong yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara ini dilakukan secara langsung, tatap muka, dengan anggota komunitas agama setempat serta individu yang berpartisipasi dalam perjudian online.

Tabel 1.2 Daftar Narasumber

No	Nama	Peran
1.	K.M. Drs. H. Idris Rasyid, M.pd.I	Tokoh agama Masyarakat desa Tibojong
2.	Awal Arifin	Masyarakat/Pelaku judi online
3.	Andi. Muh. Al Imran	Masyarakat/Pelaku judi online
4.	Muh. Ashar dany	Masyarakat/Pelaku judi online

2. Dokumentasi

Dokumentasi, sering dikenal dengan pengumpulan data. Disini data yang ditemukan dalam objek penelitian penulis menggunakan alat bantu seperti foto wawancara dengan pelaku yang terlibat dalam permainan judi online³⁹

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dan evaluasi data yang telah terkumpul di lapangan secara objektif dimungkinkan dengan bantuan teknik pengolahan data, yang merupakan alat penting untuk mencapai hasil positif dalam penelitian. Tahapan pemrosesan data meliputi :

1. Pemeriksaan data (Editing)

dalam penelitian ini setelah mendapatkan hasil data dari lapangan tempat penelitian, peneliti akan melakukan pemeriksaan data atau pengeditan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan terkait dampak permainan judi online dalam hubungan keluarga. Dari data yang dikumpulkan oleh penulis, penulis

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 189

akan memastikan atau melihat kembali data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Pengelompokan Data (Clasification)

Tahapan yang dikenal dengan “pengelompokan data” mengacu pada proses penyusunan yang dikumpulkan bersama berbagai kumpulan data melalui prosedur pencarian di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap memperoleh data. Selain itu, diorganisasikan dalam bentuk kelas-kelas atau struktur serupa lainnya⁴⁰. Selama klasifikasi, peneliti mengorganisasikan data ke dalam pengelompokan, diawali dengan materi yang telah dimodifikasi, yang meliputi data primer dan data sekunder. Setelah itu dikelompokkan sesuai mana yang relevan dan tidak terhadap hipotesis yang peneliti buat. Tujuannya untuk mengorganisasikan data berupa hasil wawancara menurut kategori tertentu, khususnya sesuai pertanyaan peneliti kepada pelaku judi online yang memiliki keluarga di desa Tibojong kecamatan Tanete Riattang Timur.

3. Pemeriksaan/Pengecekan Data (Verifikasi)

Untuk mengetahui akurat atau tidaknya data yang diperoleh, maka dilakukan proses yang disebut dengan pemeriksaan data. Proses pemeriksaan dan pengecekan ulang terhadap semua data yang telah dikumpulkan agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan hingga diperoleh hasil penelitian. Tujuan dari proses verifikasi adalah untuk memastikan apakah data yang bersangkutan benar-benar valid dan sesuai dengan tujuan peneliti. Oleh karena itu peneliti menjadwalkan pertemuan kembali dengan informan yang telah diwawancarai dengan maksud untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit dan dirahasiakan khususnya

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 30

mengenai dampak negatif judi online terhadap keharmonisan keluarga sakinah untuk ditanggapi demikian. agar validitas dan validitas datanya diakui. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas dan validitas data diakui.

4. Analisis data

Setelah dilakukan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, setelah itu dalam penelitian kali ini peneliti mengambil langkah untuk melakukan analisis dari data peran dan upaya tokoh agama dalam penanggulangan judi online, maupun apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat tokoh agama dalam penanggulangan judi online ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menganalisa yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat terkait permainan judi online di desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengolahan data yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebuah hasil dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan. Pada tahap ini peneliti telah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain peran tokoh agama dalam upaya penanggulangan judi online untuk membentuk keluarga sakinah dikalangan masyarakat desa Tibojong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang paparan data yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan serta dikumpulkan oleh penulis. Melalui metode wawancara, penulis mendatangi secara langsung kecamatan Riattang Timur guna mengumpulkan data. Dengan dilakukannya metode tersebut, diharapkan nantinya kemudahan bagi pembaca dalam hal memahami persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran-gambaran umum terkait kecamatan Rittang timur yang berguna sebagai informasi sekaligus memberikan pemahaman terkait masalah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Tibojong terletak di kecamatan Tanete Riattang Timur. Merupakan kecamatan dari pada kabupaten Beno, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas desa tersebut yakni 5,4 km². jumlah penduduk yang mana dilakukan survei tahun 2020 berjumlah 5433 penduduk. Dengan membandingkan luas wilayah serta jumlah penduduk, ditemukan bahwa kepadatan penduduk di desa tibojang pada tahun 2003 tercatat sejumlah 442 jiwa/km². Dengan laju pertumbuhan pertahun (2010-2020) 32,12 Secara administratif, batas-batas wilayah Desa Tibojong:

Sketsa Peta Desa Tibojong :



- a. Ujung timur bersekatan dengan Desa Cellu
- b. Ujung utara bersekatan dengan Desa Toro
- c. Ujung selatan bersekatan dengan Kecamatan Barebbo
- d. Ujung barat bersekatan dengan Kecamatan Tanete Riattang⁴¹

G. Analisis Pembahasan

1. upaya Tokoh Agama dalam Penanggulangan Judi Online Menuju Keluarga Sakinah

a. informan dan edukatif

Tokoh agama menyanggah kedudukan sebagai pemimpin nonformal dikarenakan kemampuan serta ke-kharismatikannya. Tokoh agama juga dijadikan sebagai sosok pemimpin, meskipun dia tidak menduduki kedudukan sebagai mana pemimpin dalam sebuah organisasi. Kehadirannyapun diakui sebagai sosok yang berpengaruh dalam perkembangan agama Islam, dia juga memiliki jiwa rela berkorban dalam segala hal yang memiliki keterkaitan dengan ke-agamaan. Tokoh agama menempati posisi sebagai pendakwah yang menyampaikan segala materi terkait ilmu agama serta berperan untuk mendidik masyarakat unttuk menjauhi larangan yang telah disebutkan dalam Al Quran maupun Al Sunnah, terutama larangan terkait permainan judi online. tokoh agama disini juga

⁴¹ Profil Kabupaten Bone <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=3> Di akses pada 29 April 2023

memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat Tibojong terkait dampak ketika melakukan larangan yang tidak diperbolehkan dalam agama islam, seperti kesenjangan sosial antar masyarakat ataupun bisa berdampak kepada hubungan rumah tangga antara suami istri maupun anak dan orang tuanya, belum lagi tokoh agama menjelaskan dosa yang didapatkan ketika melakukan larangan-larangan didalam agama islam salah satu contohnya yakni permainan judi online, dalam firman Allah surah Al Maidah ayat 91 disebutkan

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

menurut hasil wawancara dari ustadz Idrisselaku tokoh agama di desa Tibojong yakni:

kami selaku tokoh agama sangat penting dalam menghadapi tantangan seperti ini karena agama dapat menjadi panduan moral dan etika bagi masyarakat. Edukasi mengenai bahaya dan kerugian judi online perlu dilakukan, serta dukungan dari agama diperlukan bagi mereka yang terjerat dalam praktik tersebut agar dapat keluar dari lingkaran negatif. Mengingat masyarakat desa Tibojong tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebenaran dan integritas juga merupakan bagian penting dari upaya kita.⁴²

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran dan upaya tokoh agama sebagai informan dan edukatif untuk mencapai indicator keluarga sakinah yakni:

1) Pembentukan rumah tangga

Tokoh agama disini berperan sebagai informan atau edukatif dengan memberikan arahan-arahan atau ceramah yang dilakukan dalam

⁴² Ustadz Idris, Wawancara (5 April 2023)

pengajian yang harus dipelajari atau dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, sebelum melaksanakan pernikahan atau membentuk rumah tangga, disini tokoh agama menjelaskan bahwa membentuk rumah tangga bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu tetapi juga harus menjaga hubungan antara satu sama lain, ketika telah berumah tangga pun suami dan istri dianjurkan untuk saling menjaga nama baik keluarga, sehingga terlepas dari masalah-masalah yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Ustadz idriz selaku tokoh agama setempat di desa Tibojong berkata:

Hubungan antara suami dan istri itu harus saling melengkapi, harus saling memberikan dukungan antara satu sama lain, ketika timbul permasalahan dalam rumah tangga alangkah lebih baiknya permasalahan ini diselesaikan dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang sehingga tidak mengambil keputusan yang dapat membuat perceraian atau menambah masalah dalam rumah tangga⁴³

Maka dari itu seorang laki-laki maupun perempuan sebelum melangsungkan pernikahan harus benar-benar siap secara fisik, mental, maupun ekonomi agar ketika telah berumah tangga bisa mencapai keluarga yang sakinah, terhindar dari segala problematika yang terjadi dalam keberlangsungan hubungan rumah tangga.

2) Hubungan antara orang tua dan anak

Tokoh agama juga memiliki peranan untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana hubungan yang sayogyanya terjalin diantara orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak ini sebaiknya dilandasi dengan rasa sayang orang tua terhadap anaknya. sebagaimana apa yang dikatakan oleh ustadz Idrisselaku tokoh agama di desa Tibojong yakni:

⁴³ Ustadz Idris, Wawancara (5 April 2023)

Saya sangat khawatir melihat dampak negatif judi online terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Judi online dapat merusak kepercayaan dan komunikasi di antara keduanya, dan anak-anak bisa terperangkap dalam lingkaran perjudian yang merugikan, mengakibatkan ketegangan dalam keluarga.⁴⁴

Hal ini diperlukan agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan atau kasus anak yang menentang perkataan orang tua. Orang tua juga seyogyanya memberikan pelajaran terkait akidah dan akhlak ataupun Pendidikan formal yang layak bagi anaknya sehingga dapat mencerdaskan anak dan memberikan kehidupan yang baik ketika dewasa nantinya. Begitu juga dengan sebaliknya, seorang anak memiliki kewajiban untuk mengikuti setiap perkataan dari orang tua selama tidak ada yang bertentangan dengan kaidah norma dan agama. Seorang anak juga diharuskan untuk menghormati orang tua dan menunjukkan rasa kasih sayang yang dalam terhadap orang tua terlebih lagi ketika orang tua sudah mencapai usia senja, anak berkewajiban menjaga atau merawat orang tuanya, dan yang tidak kalah penting anak harus selalu mendoakan Kesehatan orang tua dan mendoakan orang tua agar dilancarkan rezekinya.

3) Hubungan antara kedua pasangan

Dalam lingkup rumah tangga, setiap pasangan yang terikat hubungan suami isteri sebaiknya membuat lingkungan keluarga yang harmonis, karena sifat atau rasa yang ditimbulkan dari lingkungan yang harmonis dalam rumah tangga dapat memberikan rasa nyaman antara kedua pasangan, hal ini agar dapat memiliki dampak atau berpengaruh terhadap pertumbuhan, ketenangan, dan kebahagiaan para

⁴⁴ Ustadz Idris, Wawancara (5 April 2023)

anggotanya. Ketika telah menimbulkan rasa harmonis dan nyaman antara kedua pasangan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti perselingkuhan, karena perselingkuhan terjadi ketika salah satu pasangan merasa tidak nyaman dengan pasangannya sehingga mencari kenyamanan diluar hubungan rumah tangga mereka. begitupun yang dikatakan oleh ustadz Idrisselaku tokoh agama di desa Tibojong yakni:

Dampak negatif dari judi online bisa mengancam keharmonisan hubungan pasangan suami istri. Ketergantungan pada judi online bisa menyebabkan masalah keuangan, ketidakstabilan emosional, dan kurangnya kepercayaan di antara pasangan. Ini berpotensi merusak komunikasi dan mengganggu ikatan yang kuat di antara keduanya.⁴⁵

b. Konsultatif

Peran dan upaya tokoh agama selanjutnya adalah sebagai konsultatif bagi masyarakat di desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur, dimana tokoh agama sebagai tempat mendengarkan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat dengan harapan tokoh agama tersebut turut memikirkan dan mendapatkan solusi terbaik terkait persoalan yang ada. Tokoh Agama sangat berperan di Masyarakat, atau bisa dibilang tokoh agama memiliki peran utama yang menentukan arah perilaku keagamaan di masyarakat. Tokoh agama juga memiliki peran sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat serta pemecah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tokoh agama mengabdikan dirinya sendiri untuk memikirkan persoalan yang dinilai masih banyak membutuhkan pembinaandalam hal ini, ustadz Idrisselaku tokoh agama di desa Tibojong berkata:

⁴⁵ Ustadz Idris, Wawancara (5 April 2023)

Tokoh agama memiliki peran sebagai Uswatun Hasanah dan sebagai pemimpin non formal bagi masyarakat desa Tibojong yang mengarahkan dalam melakukan kewajiban keagamaan⁴⁶

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh bapak Ashar dany selaku masyarakat (petani desa Tibojong)

Saya juga biasanya meminta saran kepada tokoh agama ustadz Idristerkait bagaimana perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh suami agar dapat membuat istri atau anak ini senang berada dirumah, agar bisa memahami pekerjaan saya selaku petani ini.⁴⁷

Tokoh agama desa Tibojong juga dapat memberikan bimbingan dan konseling kepada keluarga yang terdampak perjudian online. Dukungan ini membantu menguatkan hubungan dalam keluarga dan mengatasi dampak negatif dari perjudian online, tokoh agama desa Tibojong memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang dapat diaplikasikan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membimbing keluarga dalam memahami nilai-nilai agama yang relevan dalam mengatasi tantangan perjudian online. selain itu tokoh agama di desa Tibojong juga dapat membantu masyarakat atau keluarga yang terdampak permainan judi online yang mengalami stress Tokoh agama memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang dapat diaplikasikan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membimbing keluarga dalam memahami nilai-nilai agama yang relevan dalam mengatasi tantangan perjudian online. dan memberikan solusi secara praktis alam menghadapi konsekuensi perjudian online, seperti mengatur keuangan, mengembangkan rencana pemulihan, dan membangun hubungan yang lebih baik.

sebagaimana yang disampaikan oleh ustad Idri selaku tokoh agama di kalangan masyarakat desa Tibojong:

⁴⁶ Ustadz Idris, Wawancara (5 April 2023)

⁴⁷ Ashar Danny Wawancara (7 April 2023)

Sebagai tokoh agama, saya melihat bahwa memberikan pemahaman spiritual adalah langkah awal penting dalam membantu keluarga yang terdampak perjudian online. Saya berusaha mengkomunikasikan ajaran agama yang relevan, seperti pentingnya menghindari godaan dan mengelola harta dengan bijak. Saya juga menjelaskan dampak moral dari perjudian online, seperti kehilangan integritas dan ketenangan batin.⁴⁸

Dari wawancara di dapatkan informasi bahwa peran sebagai tokoh agama yang utama tidak lain adalah sebagai *uswatun hasanah* yang artinya tokoh agama selaku teladan yang baik dan panutan bagi masyarakat, sekaligus sebagai seseorang yang mengarahkan akan suatu hal yang bersangkutan mengenai kewajiban kewajiban umat Islam. Tokoh agama berperan sekali dalam memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Tokoh agama harus mampu, tidak bisa tidak dalam memecahkan beragam masalah yang dihadapi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan (keluarga sakinah), karena beliau yang berperan Tokoh Agama sering turut ikut memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan dan masalah yang dialami masyarakat. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran dan upaya tokoh agama sebagai konsultatif untuk mencapai indikator keluarga sakinah yakni:

1) **Hubungan antar keluarga**

peran dan upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam suatu hubungan antar keluarga yakni memberikan solusi, nasehat maupun masukan kepada kepala rumah tangga apabila terjadi pertengkaran dalam suatu hubungan keluarga khususnya masyarakat didesa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur yang dimana tokoh agama ini memiliki kewajiban moral untuk memberikan nasehat atau solusi dalam suatu permasalahan yang timbul bagi

⁴⁸ Ustadz Idris, Wawancara (10April 2023)

keluarga masyarakat di desa Tibojong agar terhindar dari permasalahan keluarga seperti perceraian antar kedua pasangan, upaya yang dilakukan tokoh agama biasanya memberikan mediasi atas kedua belah pihak dan memberikan masukan-masukan yang baik guna mempertahankan suatu hubungan dalam rumah tangga dan memberikan nasehat kepada anak remaja apabila anak remaja ini sudah tidak mendengar atau tidak mematuhi perkataan kedua orang tuanya. seperti yang dikatakan ustadz Idrisselaku tokoh agama di desa Tibojong yakni:

Peran konsultatif tokoh agama dalam hubungan antar keluarga sangatlah penting. Kami dianggap sebagai mitra yang mampu memberikan pandangan obyektif dan bimbingan moral kepada keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami hadir disini untuk mendengarkan, memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai agama, dan membantu mengarahkan mereka dan memberikan solusi agar hubungan dalam suatu keluarga menjadi lebih baik⁴⁹

2) Hubungan antar bermasyarakat desa Tibojong.

Selain memiliki tanggung jawab moral bagi hubungan antar keluarga peran dan upaya tokoh agama di desa Tibojong juga sangat berdampak dalam hubungan antar masyarakat apabila terjadi perkelahian antar dua masyarakat atau tetangga yang dimana biasanya upaya yang dilakukan biasanya memberikan ruang mediasi untuk kedua belah pihak berbicara dan saling memaafkan untuk memperbaiki hubungan antar kedua kelompok masyarakat, tokoh agama juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi antar dua masyarakat ini. hal ini juga diungkapkan oleh saudara Ashar dany selaku masyarakat di desa Tibojong dan pelaku permainan judi online yakni:

"Peran tokoh agama di Desa Tibojong sangat penting dalam menjaga hubungan antar warga. Mereka tidak hanya berfungsi

⁴⁹ Ustadz Idris, Wawancara (5 April 2023)

sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga berperan sebagai penghubung dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan konflik yang mungkin muncul di antara warga. Kami sering mengadakan pertemuan-pertemuan keagamaan dan sosial yang membantu memperkuat ikatan di antara kita

c. Advokatif

Peran dan upaya tokoh agama sebagai advokat dalam konteks ini merujuk pada peran menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di antara masyarakat yang tinggal di wilayah Tibojong. Lebih khusus lagi peran tokoh agama sebagai tokoh non formal yang hadir di tengah masyarakat desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur, serta peran dan upaya tokoh agama sebagai salah satu perantara untuk memperdalam kepercayaan yang diyakininya pada masing-masing umat dan tokoh agama. Orang-orang yang tinggal di Desa Tibojong dimotivasi oleh agama mereka, dan itu juga bertindak sebagai mediator dalam hubungan mereka satu sama lain. Yang dimaksud dengan pemuka agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang belum paham agama karena berbagai kendala, maupun hambatan yang melemahkan sikap keagamaan di masyarakat, yang kami maksud adalah pemuka agama berperan sebagai advokat dalam hal ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Awal Arifin, salah satu anggota masyarakat di Desa Tibojong:

Sebenarnya tokoh agama itu harus mampu dengan memberikan pengarahan atau pemahaman agama untuk menjaga kerukunan masyarakat di desa Tibojong ini.⁵⁰

⁵⁰ Awal Arifin, Wawancara, (4 April 2023)

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran dan upaya tokoh agama sebagai konsultatif untuk mencapai indikator keluarga sakinah yakni:

1). Jalinan kuat antar anak bagi keluarga dan masyarakat

Dalam keluarga figure utama seorang anak adalah orang tuanya, maka kedua belah pihak memiliki kewajiban agar memberikan hak pendidikan bagi sang anak, menunjukkan kasih sayang kepada anak, dan mengarahkan perilaku anak terhadap akhlak dan akidah yang baik, dalam hubungannya dengan orang tua, anak memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya seperti mengikuti perintahnya, menghormati, dan mendoakan, apabila orang tua tidak mampu lagi memberikan nasehat yang baik bagi sang anak lantaran anak cuek atau tidak peduli dengan perkataan orang tua maka tokoh agama dalam hal ini boleh memberikan ruang kepada orang tua dan anak untuk bercerita dan mencari solusi yang terbaik dalam permasalahan tersebut.

Menurut hasil data lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti seorang tokoh agama juga sangatlah berperan penting dalam meningkatkan ilmu pengetahuan terkait larangan atau hal-hal yang dianjurkan didalam agama islam, tokoh agama di desa Tibojong dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat yang lebih dalam bidang pengetahuan terkait agama dibandingkan dengan anggota masyarakat awam yang berada di desa Tibojong. Oleh karena itu tokoh agama di desa Tibojong pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam memberikan contoh atau sikap keagamaan didalam masyarakat desa Tibojong itu sendiri. berdasarkan keterangan diatas

peneliti dapat menganalisis pentingnya seorang tokoh agama dalam suatu masyarakat sangatlah berpengaruh juga terhadap perilaku dan sikap masyarakat khususnya di desa Tibojong.

Tokoh agama dapat diartikan sebagai orang-orang yang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin non formal di kalangan masyarakat, karena tokoh agama yang mampu menentukan ataupun menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tokoh agama itu sendiri. seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat harus bias menjalankan suatu peranya dengan baik, maka dari itu penulis dapat memahami bahwa setiap peranan yang sudah melekat pada seseorang, ia harus bertindak sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam suatu hubungan kemasyarakatan, menjalankan tugasnya dan bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. peran tokoh agama didalam masyarakat desa Tibojong sangat berdampak baik bagi para pelaku judi online di desa Tibojong dikarenakan tokoh agama inilah yang menjadi pemimpin non formal bagi masyarakat desa Tibojong dalam memberikan pemahaman, larangan dan dampak yang terjadi ketika melakukan atau kecanduan dalam melakukan permainan judi online, seperti yang dijelaskan oleh ustadz Idris rasyid selaku tokoh agama dimasyarakat desa Tibojong yaitu:

jadi setelah kita melakukan sholat adzhar berjamaah di masjid, biasanya kita melakukan ceramah singkat dengan memberikan materi terkait larangan-larangan yang telah

dijelaskan dalam al-qur'an salah satunya larangan melakukan perjudian dalam bentuk apapun.⁵¹

Adapun upaya yang dilakukan oleh Tokoh agama dalam penanggulangan judi online menuju keluarga sakinah memiliki lingkup signifikan bagi khalayak. Sgala aspek kehidupan, keputusan hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan pertimbangan sertra anjuran dari tokoh agama. Kenakalan remaja sekalipun tak luput dari peran tokoh agama, dimana tokoh agama memiliki peranan penting dalam menekan kenakalan remaja. Urgenitas tokoh agama sebagai tokoh sentral dalam pengendalian kenakalan remaja. Di kecamatan tanete riattang timur tokoh agama islam telah melakukan berbagai kegiatan kepada masyarakat. Adapun Sasaran dari diadakannya bimbingan adalah bersifat umum. Kemudian untuk yang khsus di laksanakan pada objek remas dan takmir dalam suatu majelis ilmu. Serta beberapa kelompok terlebih khsus lagi, seperti tukang judi yang mau dibimbing, dibutuhkan adanya wejangan halus sebelum tindakan dan pengajaran secara intens. Adapun penjelasan yang dikemukakan ustadz Idris sebagai berikut:

“Jadi bagi kelompok pelaku perjudian di desa Tibojong ini belum mendapatkan pembinaan secara khusus. Masih diingatkan secara umum saja oleh masyarakat desa tentang larangan perjudian⁵²”

Pelaku perjudian baik perjudian offline atau pelaku perjudian online perlu adanya bimbingan sebelum saling merugikan masyarakat untuk menekan serta mengurangi intensitas daripada peminat perjudian. Terlebih muda mudi, sebagai penerus bangsa ditakutkan terjerumus pula dalam judi

⁵¹ Wawancara dengan Ustadz idris Rasyid

⁵² Ustadz idris, Wawancara, 20 Februari 2023

online tersebut. Pendapat tokoh agama di desa Tibojong membenarkan bahkan mendukung keharusan pembinaan terhadap pelaku tukang judi. Kendatipun, hingga kini usaha yang dilakukan saat ini masih jauh dari kata berhasil, dikarenakan tukang judi belu dirupakan objek bimbingan secara khusus oleh tokoh agama.

2. Tahap Pembentukan kelompok remaja masjid

Pembentukan kelompok, yang dimaksud disini adalah kumpulan remaja masjid yang diawali membuat rancangan kerangka pengurus, nama regu halaqoh apabila di perlukan, latar tempat pelaksanaan, fokus kegiatan, serta terakhir adalah pendukung permodalan demi kelancaran kegiatan. Dalam proses pembentukan pengurus alangkah baiknya jika tokoh agama hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan struktur pengurus diserahkan kepada para masyarakat atau kelompok itu sendiri, hal ini dilakukan agar tidak muncul asumsi sesungguhnya regu anak muda ini dibuat untuk memanggul doktrin agar tidak terlibat dan ikut peran memberantas perjudian. Kelompok pengajian dibuat dengan berlandaskan kepentingan kelompok itu sendiri.⁵³ adapun penjelasan yang telah diutarakan oleh ustadz Idris sebagai berikut:

Kami memiliki motivasi utama untuk memberikan tempat bagi para remaja di desa ini agar bisa berkumpul, belajar, dan beraktivitas bersama dengan prinsip-prinsip agama sebagai dasar. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan spiritual dan sosial mereka di tengah perkembangan yang terus bergerak maju dalam era modernisasi.⁵⁴

Adapun sifat dari terbentuknya kelompok masyarakat ini, tidaklah

⁵³ Laporan Kegiatan tokoh agama Fungsional Desa Tibojong Tahun 2023

⁵⁴ Ustadz idris, Wawancara, 20 Februari 2023

bersifat sementara, melainkan dalam praktiknya dibikin seolah dalam waktu yang terus menerus. Seorang tokoh agama dapat hadir maupun tidak, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, akan tetapi untuk kelompok yang menjadi sasaran binaan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan apa yang sudah dijalankan. Sembari mengutarakan dakwah yang dilakukan dengan terus menerus, jiwa masyarakat yang keras dan berubah-ubah harus dibina dan dilatih sedemikian rupa menggunakan wejangan dan bimbingan dari tokoh agama yang memiliki fleksibilitas dan moderat serta praktis.

3. Tahap Konsolidasi

Setelah resmi Kelompok pengajian masyarakat itu jadi, yakni selanjutnya tokoh agama akan memberikan fasilitas terkait kodifikasi kerangka acara, dimulai dengan penentuan tema yang akan dibahas, dimana yang kian masih dibutuhkan dan menjadi problematika dikhalayak masyarakat desa tersebut. Peserta sendiri yang datang tak hanya anggota tetap melainkan juga dari umum. Penguatan kelompok halaqoh masyarakat ini butuh di sosialisasikan serta di komunikasikan dari awal kepada khalayak umum yang tak terbatas latar belakang, agar kedepannya tidak terjadi kesenjangan serta nantinya diharapkan terjadinya saling tolong menolong dalam pelaksanaan pengajian ini. Sehingga perkumpulan ini tidak seakan mencerminkan perkumpulan yang tertutup, melainkan perkumpulan yang terbuka untuk masyarakat umum.⁵⁵

Adapun dilakukannya tahapan-tahapan tersebut, ditujukan supaya pelaku tukang judi yang tidak menutup kemungkinan anak muda dan

⁵⁵ Laporan Kegiatan tokoh agama Fungsional Desa Tibojong Tahun 2023

orang tua dapat menjadi objek yang mendapatkan pembinaan khusus dari tokoh agama. Dengan keikutsertaan anak muda yang berjudi khususnya permainan judi online dalam kegiatan pembinaan tokoh agama, diharapkan mendapatkan sambutan ramah tamah oleh semua lapisan masyarakat, maupun masyarakat yang menjadi objek itu sendiri.

Terkait rencana kegiatan yang dapat dipertimbangkan nantinya layak untuk diberikan kepada pelaku perjudian saat telah dilakukan pembinaan dan pembimbingan:

Memberikan bimbingan kelompok dengan materi berikut:

a. Materi Agama

Pokok pokok materi ajaran agama islam yang akan di ajarkan yakni:

1) Akidah

Secara garis besar materi yang akan diajarkan nanti yakni dasar dalam hal akidah yang mempelajari terkait keyakinan hamba kepada penciptanya, dan mematuhi segala larangan yang telah diberikan atau yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an terkhusus larangan permainan judi dalam agama islam.

2) Syariah

Secara Garis besar materi syari'ah yang akan diajarkan terdiri dari aspek ibadah. Ibadah yang dimaksud disini yakni pendekatan diri masyarakat antar desa Tibojong satu sama lain, dan pendekatan diri kepada sang pencipta guna agar dapat mengingat kembali tujuan sebenarnya manusia hidup dunia. dan meminta atau memohon pertolongan kepada Allah Swt. untuk

terlepas dari kecanduan bermain judi khususnya permainan judi online.⁵⁶

3) Akhlak

secara Garis besar materi yang nanti akan diajarkan yakni akhlak seorang muslim, akhlak seorang muslim dengan masyarakat lainya atau biasa disebut dengan habblum minannas, yaitu pendekatan diri antar sesama orang muslim yang nantinya akan membuat kegiatan bermasyarakat seperti gotong royong maupun kegiatan lainya agar memiliki kesibukan dan terhindar dari perilaku kecanduan bermain judi online khususnya di daerah desa Tibojong.

b. . Materi terkait perjudian dan dampaknya

Urgenitas diberikannya materi ini adalah untuk menekan intensitas masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana perjudian, hal ini juga terkhusus masyarakat dan atau remaja di desa Tibojong:

1) Resiko kebandelan anak muda

Anak muda berisiko melakukan kebandelan merujuk pada potensi atau kemungkinan mereka melakukan perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma sosial, hukum, atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya ini mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan harapan dan standar yang diterima dalam lingkungan sosial. Resiko ini muncul ketika anak muda cenderung mengeksplorasi batas-batas sosial atau terlibat

⁵⁶ Laporan Kegiatan tokoh agama Fungsional Desa Tibojong Tahun 2023

dalam tindakan yang dianggap melawan norma.

2) Efek perokok⁵⁷

Merokok dapat merusak paru-paru dan saluran pernapasan yang berakibat pada batuk kronis, sesak napas, serta meningkatkan risiko Infeksi pernapasan. Konsumsi nikotin dalam rokok meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan penumpukan plak dalam pembuluh darah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan masalah jantung lainnya. Merokok sangat erat hubungannya dengan risiko terkena berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, esofagus, ginjal, dan banyak jenis kanker lainnya. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak elastisitas kulit dan berkontribusi pada penuaan dini serta menyebabkan berbagai masalah kulit.

3) Efek kecanduan permainan judi

Kecanduan judi dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi akibat tekanan finansial dan kerugian yang dialami. Selain itu, individu yang kecanduan judi rentan mengalami depresi akibat perasaan putus asa dan ketidakmampuan mengendalikan situasi keuangan mereka. Selain dampak tersebut, kecanduan judi juga dapat mengganggu keseimbangan emosional seseorang, menyebabkan perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan tidak stabil.

Demikian merupakan rencana terkait materi atau kegiatan yang hendak diimplementasikan dari tokoh agama sesuai terbentuknya perkumpulan warga yang

⁵⁷ Laporan Kegiatan tokoh agama Fungsional Desa Tibojong Tahun 2023

berjudi sebagai suatu objek sasaran di desa Tibojong, kecamatan tanete riattang timur, sulawesi selatan. Adapun dalam mewujudkan hal tersebut sangat diperlukannya kontribusi serta partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, keluarga tokoh agama dan juga pemerintah daerah di desa Tibojong ini.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Peranan Tokoh Agama Untuk Menanggulangi Judi Online

Menjalani tugasnya sebagai tokoh agama di masyarakat Desa Tibojong, tentunya melalui banyak proses waktu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun demikian, ada beberapa faktor pendukung bagi para pemuka agama dalam menjalankan tugasnya, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor pendukung tokoh agama

1) Masyarakat Tibojong.

Salah satu faktor pendukung peran tokoh agama dalam penanggulangan judi online yakni masyarakat awam desa Tibojong yang memiliki sifat atau rasa antusias yang tinggi untuk belajar terkait larangan –larangan perjudian sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Idrisselaku tokoh agama di desa Tibojong:

*Masyarakat disini masih awam agama, jadi tidak tahu dan larangan-larangan yang ada didalam agama islam hal ini mempermudah bagi kami selaku tokoh agama untuk menjelaskan larangan atau dampak buruk dalam permainan perjudian khususnya permainan judi online tersebut.*⁵⁸

Selain masih awam terkait hal keagamaan atau hal-hal yang berkaitan tentang larangan bermain permainan judi online masyarakat desa Tibojong, tentunya masyarakat juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga hal

⁵⁸ Ustadz idris, Wawancara , (3 Februari 2023)

ini mempermudah bagi tokoh agama menyampaikannya seperti yang dikatakan oleh ustadz Idrisselaku tokoh agam di desa Tibojong:

Disini tokoh agama sangat mudah diterima, dikarenakan masyarakat sini masih memiliki keyakinan yang kuat atas rusaknya moral keturunannya jika mereka tidak paham agama, ya walaupun mereka sendiri terkadang memahami bahwa pengetahuan atas agama sangat kurang”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan ditemukannya faktor pendukung seorang tokoh agama dalam menjalankan perannya yakni kondisi dimana masyarakat memilik tingkat keingin tahaun yang tinggi terkait keagamaan serta konsekuensi yang akan dapatkan dalam permainan judi online tersebut, tingkat antusias masyarakat dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh tokoh agama dinilai sangat tinggi, sehingga dapat memudahkan tokoh agama dalam menjalankan perannya.

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwasanya pentingnya seorang pemimpin atau peran tokoh agama didesa Tibojong teramat diperlukan untuk menjelaskan pengetahuan agama terkait dampak buruk permainan judi online. Sebagai sosok yang menjadi ujung tombak, tokoh agama menjadi penentu dari keberhasilan sikap keberagamaan. Tokoh agama dituntut untuk memiliki pengetahuan diatas rata-rata masyarakat pada umumnya supaya dapat mencermati dan memberikan solusi terkait riuh gaduh problematika di sekitarnya.

2) Tokoh Agama Desa Tibojong

Dalam islam disebutkan bahwasanya ulama menjadi sosok pewaris yang

⁵⁹ Ustadz idris, Wawancara, (3 Februari 2023)

mewarisi keilmuan dari seorang nabi yang mana segala aspek dan tingkah laku baik berupa perbuatan atau perkataan yang disampaikan tidak lagi aspek keraguan didalamnya. Ulama dipandang sebagai gudangnya ilmu agama islam yang menjadikan semua orang menjadikannya rujukan. Tentu saja, hal ini dalam rangka belajar dan memperdalam keagamaan umatnya. Berbekal keilmuan yang meilmpah serta pengetahuan agama islam yang mendalam menjadikan mengapa tokoh agama dinilai mampu meningkatkan pengetahuan terkait dampak buruk permainan judi online. Sebagai seorang muslim, diwajibkan mentaati iman atau pemimpin, baik itu pemimpin dalam lingkup agama maupun pemimpin dalam lingkup pemerintahan. Dengan catatan selama hal itu masih termasuk dalam kareteria amar ma'ruf nahi mungkar (menyeru pada kebaikan dan melarang kepada hal mungkar) tidak menyalahi aturan islam sebagaimana yang di jelaskan dalam alqur'an surah Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶⁰

3) Peranan pendidikan dan agama

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, .406.

Keahlian tokoh agama dalam bidang agama dan etika memberikan landasan kuat dalam memberikan panduan dan solusi kepada masyarakat terkait perjudian online. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk memberikan penjelasan yang akurat dan mendalam tentang risiko perjudian online. Pendidikan dan pengetahuan agama memiliki peran krusial dalam pemberdayaan tokoh agama dalam upaya penanggulangan judi online. Pengetahuan mendalam tentang ajaran agama dan etika memungkinkan tokoh agama untuk memberikan panduan, nasihat, dan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak negatif judi online. Materi ini akan menjelaskan mengapa pendidikan dan pengetahuan agama menjadi faktor pendukung yang kuat bagi tokoh agama dalam upaya penanggulangan judi online bagi masyarakat desa Tibojong antara lain:

a) Memberikan Pemahaman Mendalam

Pendidikan agama membekali tokoh agama dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan secara efektif mengenai bahaya judi online dan dampak negatifnya.⁶¹

b) Menyajikan Landasan Hukum

Pengetahuan agama memungkinkan tokoh agama untuk menguraikan landasan hukum dan pandangan agama terhadap perjudian online. Dengan demikian, mereka dapat mengilustrasikan bagaimana perjudian online bertentangan dengan ajaran agama dan mengapa harus dihindari.

⁶¹ Al-Masry, N. H. (2016). Religion and online gambling: A mixed methods study. *Journal of Religion and Health*, 55(3), 897-908.

c) Memberikan Argumen Rasional

Dengan pengetahuan agama yang kuat, tokoh agama dapat menyusun argumen-argumen rasional yang menjelaskan dampak negatif judi online terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Argumen ini mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

d) Memberikan Solusi Alternatif

Pendidikan agama memungkinkan tokoh agama untuk merumuskan solusi alternatif yang sesuai dengan ajaran agama dalam mengatasi tantangan judi online. Mereka dapat membimbing masyarakat dalam mencari alternatif hiburan yang lebih positif dan produktif.

e) Menginspirasi Kepemimpinan Moral

Pengetahuan agama mengilhami tokoh agama untuk menjadi contoh kepemimpinan moral yang nyata. Dengan hidup sesuai dengan ajaran agama, tokoh agama dapat memotivasi masyarakat untuk menghindari praktik judi online.⁶²

B. Faktor penghambat tokoh agama

1) Pemerintah desa Tibojong

Selain tokoh agama, pemerintah setempat juga memiliki peran yang juga penting. Hal ini dikarenakan pemerintah juga menjadi ujung tombak dalam pengendalian keberlangsungan sebuah sistem di masyarakat. Pemerintah

⁶² Al-Masry, N. H. (2016). Religion and online gambling: A mixed methods study. *Journal of Religion and Health*, 55(3), 897-908.

setempat sangat dituntut untuk menjamin kesetabilan sosial serta sikap masyarakat. Demikian juga desa Tibojong ketidakhadiran dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal penegakan hukum dan penanggulangan perjudian online bisa membuat tokoh agama merasa keterbatasan dalam upaya mereka.. Permasalahan tersebut timbul karena kurang atau tidak adanya dukungan penuh dari pemerintah, lebih-lebih dalam hal pendanaan terkait kebutuhan seorang tokoh agama untuk meningkatkan sikap keagamaan itu sendiri. menurut pemaparan ustadz Idris selaku tokoh agama terkait kurangnya perhatian dari pemerintah desa Tibojong yakni :

Kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap masalah-masalah yang dihadapi khususnya permasalahan judi online oleh warga sungguh memprihatinkan. Saya, sebagai tokoh agama, melihat berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat memerlukan dukungan dan bantuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana ibadah. Namun sayangnya, beberapa inisiatif dan program yang penting untuk mengatasi masalah ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah desa.⁶³

pemerintah juga tidak menganggarkan atau memberikan biaya yang cukup untuk penyediaan alat elektronik yang akan digunakan didalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tokoh agama desa Tibojong yang dimana alat yang digunakan masih menggunakan alat yang seadanya sehingga membuat kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama masyarakat desa Tibojong kurang efektif dan belum maksimal, dengan adanya sound system yang tidak berfungsi dengan baik. Karena tidak adanya pendanaan atau anggaran dari pemerintah desa Tibojong dalam mendukung kegiatan tokoh agama ini, maka dari itu harusnya pemerintah desa Tibojong memikirkan hal tersebut untuk penyediaan alat elektronik yang mampu mendukung kegiatan-

⁶³ Ustadz idris, Wawancara, (3 Februari 2023)

kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh tokoh agama dalam penanggulangan judi online di masyarakat desa Tibojong.

Dari pemaparan tersebut, peran pemerintah setempat menempati kedudukan yang penting, karena kedua hal tersebut menjadi barometer dari keberlangsungan dan juga keberhasilan pemahaman keagamaan dan larangan-larangan yang terdapat dalam ajaran agama islam khususnya dampak buruk ketika melakukan permainan perjudian, karena hal ini dapat menjadi dampak buruk bagi keberlangsungan hubungan anggotanya dan pemahaman terkait dosa yang ditimbulkan ketika bermain permainan judi online tersebut, khususnya di masyarakat desa tiojong kecamatan tanete riattang timur. Pemerintah desa memiliki peran krusial dalam mendukung upaya tokoh agama dalam penanggulangan judi online di masyarakat. Namun, dalam konteks desa Tibojong, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengurangi efektivitas peran tokoh agama dalam mengatasi masalah perjudian online.

Pertama, kurangnya prioritas terhadap isu judi online dalam program-program pembangunan dan kebijakan lokal menjadi kendala utama. Ketika pemerintah desa tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini, dukungan terhadap upaya tokoh agama untuk membimbing masyarakat menjadi terbatas. Prioritas yang lebih tinggi terhadap isu ini dapat memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara tokoh agama dan pemerintah desa.

Kedua, keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis institusi pemerintah desa turut mempengaruhi peran tokoh agama. Dukungan yang lebih terbatas dalam hal anggaran dan personel dapat menghambat upaya kolaboratif dalam penanggulangan judi online. Kolaborasi yang aktif dan

sumber daya yang memadai penting untuk memaksimalkan peran tokoh agama dalam membimbing dan mendidik masyarakat. Dalam keseluruhan, peran pemerintah desa Tibojong sebagai penghambat tokoh agama dalam penanggulangan judi online tercermin dalam kurangnya prioritas terhadap isu ini, ketidakjelasan regulasi, penegakan hukum yang lemah, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara tokoh agama dan pemerintah desa, sehingga dapat menghasilkan upaya yang lebih efektif dalam mengatasi perjudian online dan mewujudkan masyarakat yang lebih sadar akan risiko perjudian daring.

Ketiga, keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis institusi pemerintah desa turut mempengaruhi peran tokoh agama. Dukungan yang lebih terbatas dalam hal anggaran dan personel dapat menghambat upaya kolaboratif dalam penanggulangan judi online. Kolaborasi yang aktif dan sumber daya yang memadai penting untuk memaksimalkan peran tokoh agama dalam membimbing dan mendidik masyarakat.

Dalam seluruhan, peran pemerintah desa Tibojong sebagai penghambat tokoh agama dalam penanggulangan judi online tercermin dalam kurangnya prioritas terhadap isu ini, ketidakjelasan regulasi, penegakan hukum yang lemah, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara tokoh agama dan pemerintah desa, sehingga dapat menghasilkan upaya yang lebih efektif dalam mengatasi perjudian online dan mewujudkan masyarakat yang lebih sadar akan risiko perjudian daring.

2) Masyarakat desa Tibojong masa bodoh dengan lingkungan sekitar

Kesadaran masyarakat di desa Tibojong terkait dampak negatif dari

perjudian online mungkin rendah. Kurangnya pemahaman mengenai risiko terhadap kesehatan mental, masalah keuangan, dan dampak sosial yang terkait dengan perjudian online dapat menghambat upaya tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat desa Tibojong disini diartikan sebagai mayoritas remaja atau anak muda yang masih memiliki sifat tidak peduli atau masa bodoh terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait agama atau bisa dikatakan tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan tokoh agama. Masyarakat Tibojong masih beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama seperti kajian keagamaan atau kegiatan yang bersifat keagamaan lainnya, seperti yang dijelaskan oleh saudara Andi Al Imran bahwa :

Ketika tokoh agama atau ustad idriz mengadakan kegiatan keagamaan seperti ceramah atau kajian yang dilakukan setelah sholat adzhar banyak anak muda termaksud saya kurang tertarik dari penjelasan atau materi yang dibawahkan karena dianggap terlalu serius dan waktunya menurut kami kurang tepat karena menjelang waktu sore kami lebih sering melakukan aktivitas nongkorong depan rumah om minnggu⁶⁴

Sebagian masyarakat desa mungkin masih memiliki sikap acuh tak acuh terhadap permasalahan perjudian online atau bahkan memiliki pandangan yang cenderung positif terhadap praktik tersebut. yang dimana masyarakat desa atau remaja anak muda yang berada di desa Tibojong masih menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama di desa tibojong tidak menarik dan tidak memiliki manfaat bagi remaja seusianya sehingga remaja di desa Tibojong lebih memilih melakukan kegiatan lain seperti bermain dengan sebaya mereka ataupun melakukan

⁶⁴ Andi Al Imran, Wawancara (20 Februari 2023)

permainan judi online untuk menghibur diri sendiri. Hal ini bisa menghambat upaya tokoh agama dalam membujuk mereka untuk mengubah perilaku. dan juga apabila tokoh agama gagal melibatkan generasi muda dalam usaha penanggulangan, maka langkah-langkah yang diambil mungkin tidak akan berdampak signifikan dalam jangka panjang.

Begitu pula yang terjadi kepada orang tua atau masyarakat desa Tibojong yang telah berkeluarga dan terdampak pengaruh judi online. diantara mereka ada beberapa individu atau kepala rumah tangga yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak buruk perjudian online terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan stabilitas keuangan. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat tokoh agama kesulitan untuk menggugah kesadaran masyarakat.⁶⁵

Kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara diatas adalah bahwa masih banyak atau mayoritas anak muda atau remaja maupun masyarakat yang telah berkeluarga di desa Tibojong kurang tertarik dan tidak terlalu mementingkan kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama, pemuda ini lebih memilih bermain kumpul dengan sebayanya karena hal ini dianggap lebih menghibur diri ketimbang harus mengikuti kajian, ceramah maupun kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama di desa Tibojong tersebut. Hal ini membuat tokoh agama sulit untuk menyampaikan pesan” keagamaan terkait larangan ataupun dampak negatife yang didapatkan oleh masyarakat ketika sudah kecanduan dalam permainan judi online ataupun larangan-larangan yang ada didalam Al-Qur’an sehingga masih banyak melanggar atau melakukan hal yang sebenarnya

⁶⁵ Awal Arifin, Wawancara, (4 April 2023)

telah dilarang dalam agama. Alangkah baiknya juga tokoh agama ini memberikan inovasi baru dalam menyampaikan ceramah atau kajian keagamaan sehingga anak muda atau remaja ini lebih tertarik mengikuti kegiatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pada bab pembahasan, peneliti menarik kesimpulan terkait kedudukan serta peran tokoh agama dalam penanggulangan judi online menuju keluarga sakinah bagi keluarga di desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagai berikut:

1. Dalam keseluruhan, tokoh agama di Desa Tibojong memiliki peran yang penting dalam membimbing masyarakat terkait judi online. Pendekatan advokatif, informatif, edukatif, dan konsultatif dapat saling melengkapi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dampak buruk judi online dan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menjaga moral dan kesejahteraan mereka.
2. Faktor pendukung tokoh agama desa tibojong dalam penanggulangan judi online pada upaya mewujudkan keluarga sakinah diantaranya: kesadaran Masyarakat desa tibojong dan semangat tokoh agama dalam pemberantasan judi online. Sedangkan factor penghambat upaya tokoh agama dalam upaya penanggulangan judi online untuk merealisasikan keluarga sakinah mencakup: Apatisme Masyarakat desa tibojong, kurangnya akomodasi dari pemerintah desa tibojong dan kesenjangan social ekonomi Masyarakat desa tibojong.

B. SARAN

Dari semua kesimpulan diatas, peneliti menyarankan terkait dengan penelitian yang diangkat yakni sebagai berikut:

1. Seyogyanya untuk tokoh agama di desa Tibojong agar lebih khusus memerhatikan pelaku judi online dan lebih memberikan materi khusus terkait larangan perjudian atau dampak buruk yang dapat terjadi dalam hubungan keluarga apabila kecanduan melakukan permainan judi online. sedangkan untuk para pelaku judi online agar dapat mengurangi perilaku tersebut dikarenakan perilaku ini bertentangan dengan syariat islam dan memiliki dosa besar.
2. Dalam menghadapi faktor pendukung dan penghambat ini, tokoh agama di Desa Tibojong perlu berusaha dengan gigih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan yang komprehensif, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan umum. Dengan pendekatan yang tepat, tokoh agama dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak buruk judi online dan membantu masyarakat meraih kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ahmad, U. H. (2017). *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Paling Romantis Sepanjang Masa)*. Yogyakarta: Laksana.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Artistiana, N. R. (2010). *Penyakit Dan Penyimpangan Sosial*. Bogor: PT Regina Eka Utama.
- Asmani, & Ma'mur, J. (2012). *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Wonokerto: Buku Biru.
- Basir, A. A. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Pres.
- Basri, H. (2001). *Membinah Keluarga Sakinah*. Surakarta: Internedia.
- Bawani, I. (1991). *Cendernisasi Islam Dalam Prespektif Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Frima.
- Cholil, M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ekaswati, W. (2006). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junaedi, D. (2003). *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Kebudayaan, D. P. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'in, T. T. (2006). *Membangun islam*. Bandung: :PT Rosda Karta.
- Nabi, M. b. (1994). *Membangun Dunia Barul Islam*. Bandung: Mizan.
- Nasution, H. (1996). *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*. Bandung: Mizan.
- Oerodarwinto. (1997). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Penerjemah, T. (2015). *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung : CV. Diponegoro.
- Qaimi, A. (2003). *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya.
- Sabiq, S. (2014). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- sahlan, A. (2011). *Religiusitas Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Maliki press.

- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sunggono, B. (1999). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yowono. (1999). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkolis.
- Zahra, M. A. (1994). *Tanzib al Islam li al Mujtama', alih bahsa Shaiq Nor Rahman, Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

JURNAL :

- Basir, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Al Irsyad Al Nafs*, 6. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544
- Gainsbury, S. M. (2015). Online Gambling Addiction: the Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling Centre for Gambling Education and Research. *Publmed*, 157. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26500834/>
- Hadroi, M., & Minhaji. (2018). Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 12. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/139>
- Susanti, R. (2021). Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10. <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/download/1094/855>
- Yanti, Noffi. (2020) Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizan*, 3. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan/article/view/10152/0>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Kompilasi Hukum Islam

SKRIPSI :

- Ardi, A. (2018). Analisis tindak pidana hukum islam terhadap judi online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo). UIN Allaudin, 9. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8115/>
- Jamailah, Sophal.(2016). *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 19. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42516>
- Khodir, A. N. (2021). konsep keluarga sakinah pada keluarga petani ditinjau dari fiqih keluarga islam. *IAIN Ponorogo*, 3. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/>
- Khuroidatun, A. (2016). *Konsep keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal Al Qur'an* (studi kasus di desa Tibojong kecamatan singosari kabupaten malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 56. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5420/>
- Kurniadi Nurdin, R. (2022) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 8. <https://repository.uinjkt.ac.id/>
- Nurhafiah, S. (2020). *Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 13 <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=98401&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>.
- Nurma Ningrum, Dika. (2017) *Pengaruh Keluarga Sakinah Terhadap Perilaku Anak Dalam Keluarga Di Desa Sumber Agung Dusun Dua Kecamatan Metro Kibang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 89. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1782>
- Putra, L. K. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 4. <https://repository.ummat.ac.id/3491/>
- Rizki, R.(2018). Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlak Remaja Di Kelurahan Talang Curup, Iain Curup 2018, 6. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/175/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Fathur Rahman Yunus
	Tempat Tanggal Lahir	Watampone, 29 November, 1998
	Alamat	Perumahan Megah Country, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
	Nomor HP	085299134513
	Email	Faturyunus1232@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN 14 Biru	<i>Jl.a.massakirang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone</i>	2005-2009
2.	MTsN Al-junaidiah Biru	JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 5-7 WATAMPONE, <i>Biru</i> , Kec. Tanete Riattang, <i>Kab. Bone</i>	2011-2014
3.	MAN/MAPK Kota Makassar	<i>L. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 15, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar</i>	2014-2017
4.			

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl Gajayana No.50 Malang	2017-2018

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ustadz K.M. Drs. H. Idris Rasyid, M.pd.I terkait peran tokoh agama bagi masyarakat desa Tibojong (5 April 2023)



Wawancara dengan Andi Al Imran terkait dampak negatife permainan judi online dilakukan secara online (20 Februari 2023)



Wawancara dengan Awal Arifin terkait pengaruh tokoh agama dalam kehidupan masyarakat desa Tibojong (4 April 2023)




Wawancara dengan Ashar Dany terkait upaya yang dilakukan untuk terhindar dari kecanduan bermain Judi Online (7 April 2023)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fathur Rahman Yunus
NIM/Jurusan : 17210007 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : TEGUH SETYO BUDI, S.HJ., M.H.
Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Judi Online Menuju Keluarga Sakinah (studi di desa tibojong. Kecamatan Tanete Riattang Timur, Sulawesi Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 1 Desember 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Sabtu, 4 Desember 2021	ACC BAB I dan Konsultasi BAB II	
3.	Senin, 6 Desember 2021	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
4.	Selasa, 7 Desember 2021	Konsultasi BAB III	
5.	Jumat, 10 Desember 2021	ACC BAB III	
6.	Sabtu, 8 Oktober 2022	Konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 20 Februari 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 15 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
9.	Selasa, 4 April 2023	ACC BAB IV dan Konsultasi BAB V	
10.	Rabu, 5 April 2023	ACC BAB V dan Konsultasi Abstrak	

Malang, 6 April 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 1975110820090120